

**IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI KABUPATEN  
BANYUWANGI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**


**IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR.18  
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI KABUPATEN  
BANYUWANGI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ali Sodikun  
NIM: 204102030100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Disetujui Pembimbing  
  
Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D.  
NIP. 198604122023211019

**IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI KABUPATEN  
BANYUWANGI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Tata Negara


Hari : Senin  
Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Moh. Syifa'ul Hitan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 199008172023211041

  
M. Ali Syaifudin, S.E.I., MM  
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.EI
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D.

 )  
 )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI KHADIMAH SIDDIQ

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildan Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Masing-masing kamu adalah (pemimpin) dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinanmu” (H.R Bukhari)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka sebagai wujud hormat dan kasih sayang serta bentuk rasa syukur atas keberhasilan yang telah saya lalui diantaranya:

1. Kepada orang tua saya Bapak Sarno Purnomo dan Ibu Sri Sumarni yang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan namun hebatnya beliau mampu mendudukan anak – anak nya di bangku tersebut
2. Untuk kakak Endang Awaliyah dan adik Ali Sodikin yang selalu membantu saya dalam segala kerepotan dan keresahan dalam berproses.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan program S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu;

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S,Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Kordinator Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. Selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan pengarahan penulis dalam menyusun Skripsi ini dengan baik
5. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. Selaku Dosen pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dengan sabar
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah yang telah sabar dan ikhlas dalam mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui

7. Kepada segenap Pegawai Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi terutama Kepala Bidang Kasipontren yang telah memberikan informasi kepada penulis
8. Untuk Nurul Azizatussa'adah serta kawan-kawan perantau Ikatan Mahasiswa Sumatera yang telah mendukung dan bersedia merawat saya dalam masa merantau menimba ilmu di pulau jawa.
9. Untuk teman-teman HTN 4 angkatan 20 yang saling mendukung dan berjuang bersama-sama dari awal PBAK sampai bisa menyelesaikan tugas akhir.

Penulis berharap semoga amal baik yang telah bapak/ibu berikan dapat di terima oleh Allah SWT dan diberikan balasan yang barokah dan semoga Skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Ali Sodikun, Robitul Firdaus, 2024:** Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fikih Siyasah

Pendidikan islam di Indonesia pada saat ini masih dikembangkan didalam pondok peantren, salah satu praktik pendidikan yakni pendidikan madrasah diniah menjadi bagian dalam pendidikan ke agamaan pondok pesantren. Undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad abad silam. Kemudian di Kabupaten Banyuwangi sendiri Kementrian Agamalah yang menjalankan Undang-Undang tersebut untuk direalisasikan kepada pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi Persepektif Fikih Siyasah?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi). 2) Untuk menganalisa Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang pesantren di Kabupaten Banyuwangi Persepektif Fikih Siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menggunakan aplikasi Simba dalam melaksanakan pasal 46 undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren,yang mana hal tersebut dinaungi oleh pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. 2) Dalam pelaksanaan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren tersebut belum sesuai dengan Perspektif Fikih Siyasah, karena tidak terpenuhinya satu Prinsip dari keempat Prinsip Umum dalam Fikih Siyasah. Yaitu Prinsip Fikih Prioritas, karena bantuan akan turun ke pondok pesantren berdasarkan proposal yang masuk ke Kementerian Agama.

**Kata kunci :** *Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren*



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	24
1. Teori Implementasi.....	24
2. Undang-Undang Pesantren.....	27

3. Fikih Siyasah.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Subyek Penelitian .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data.....	45
G. Keabsahan Data .....	47
H. Tahap Penelitian.....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Pedoman Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Biodata	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan perbedaan kajian terdahulu ..... 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi ..... 54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendidikan Islam di Indonesia pada saat ini antara lain masih dikembangkan di dalam Pondok Pesantren. Salah satu praktik Pendidikan yakni Pendidikan Madrasah Diniyah menjadi bagian dalam Pendidikan keagamaan. Pondok Pesantren telah secara sah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami nilai-nilai ajaran Agamanya, dan untuk menjadi ahli ilmu Agama. Pesantren juga merupakan lembaga tertua di Indonesia yang mana hal ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan masyarakat. Pesantren disebut lembaga tertua yang di dalamnya bernuansakan transformasi sosial-religius yang mana terdapat banyak sekali pengabdian sosial di dalamnya. Pesantren menjadi sebuah fakta dalam konteks perjalanannya yang belum diakui secara sah atau formal sebagai institusi lembaga pendidikan, namun demikian dari historisnya telah membuktikan kemampuannya dalam menghadirkan lulusan yang tentunya memiliki kualitas serta daya saing yang setara ataupun lebih tinggi.<sup>1</sup>

Namun perlu dipahami bahwa dalam proses langkah-langkah pembangunan pesantren ini tentu diharapkan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak internal pesantren, melainkan juga perlunya dukungan dari

---

<sup>1</sup> Diana Handayani "Pesantren Dinamika dan Tantangan Global Analisis UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019", *Jurnal Kajian dan Pendidikan Pendidikan Islam*, Vol 16, No 1 Juni 2022), 45.

pemerintah setempat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk Rekognisi (Pengakuan) Negara terhadap Pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam.

Kebijakan hukum ini memiliki dampak positif dari konsekuensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan negara. Salah satu dampak positifnya dengan adanya Undang-Undang ini adalah timbulnya kewajiban negara untuk menyediakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan lembaga pesantren. Perlu jadi catatan bahwa sebelum adanya undang-undang pesantren, nilai tawar pesantren masih lemah dalam sistem hukum di Indonesia, apalagi menyangkut persoalan pendanaan. Selama ini, pesantren lahir dan berkembang hanya menopang dana (pembiayaan) dari orang tua santri, sumbangan masyarakat, para dermawan, bantuan pemerintah (dalam skala kecil) sehingga perkembangan pesantren menjadi lambat. Padahal kalau diteliti secara mendalam pesantren di Indonesia telah memberikan kontribusi positif dalam mendidik generasi bangsa bahkan di masa lampau pesantren ikut bahu-membahu dalam mengusir penjajah di negara ini.<sup>2</sup>

Undang-Undang tersebut juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 ini ada tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Wacana tentang pesantren sudah ada sejak sebelum diluncurkannya Undang-Undang sisdiknas. Hadirnya Undang-Undang sisdiknas yang selanjutnya diikuti dengan PP nomor 55 tahun 2007

---

<sup>2</sup> Muhamad Usman, Anton Widyanto, "Undang-undang Pesantren Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia", *Jurnal Islam International*, vol.8 No.1, Juni 2021, 57.

menempatkan pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan formal.<sup>3</sup>

Kalau membaca amanah konstitusi semestinya undang-undang sisdiknas memberikan ruang yang kuat bagi keberadaan pesantren, tetapi pada kenyataannya pesantren menjadi pendidikan kedua bukanlah utama dalam kebijakan hukum di Indonesia selama ini. Maka dorongan publik mengharapkan adanya undang-undang yang spesifik mengatur tentang pesantren di Indonesia.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam, Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Madrasah pada Produk Pesantren, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had aly, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang pedoman izin oprasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Diniyah Formal.

Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam.<sup>4</sup>

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memiliki peraturan yang membahas atau mengatur tentang pesantren yakni : Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 38 tahun 2013 bertujuan untuk mengupayakan

<sup>3</sup> Panut, Giyoto, Yusuf Rohmadi, "Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap pengelolaan pondok pesantren", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 2.2021, 24.

<sup>4</sup> Siti Nurohmah, "Implikasi Berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas", (UIN Prof. KH, Saifudin Zuhri, Fakultas Syariah), 5.

penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang selaras dengan kultur pondok pesantren yang memiliki kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 38 tahun 2013 pada satuan pendidikan di lingkungan pondok pesantren adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berilmu selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan visi misi pondok pesantren. Hal tersebut tentu berkaitan dengan undang undang nomor 18 tahun 2019, karena sama-sama membahas tentang Pendidikan dan keberlangsungan pondok pesantren.

Namun pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang tersebut. Dalam artian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sedang dalam tahap pembahasan dan tahap perumusan serta kepengurusan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi lah yang saat ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini karena dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bermitra atau bekerjasama dalam menjalankan Undang-undang tersebut.

Penjelasan di atas termasuk salah satu alasan mengapa peneliti mengambil judul penelitian ini di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi, Kemudian alasan selanjut nya mengapa peneliti mengambil



judul penelitian ini di Kabupaten Banyuwangi dan bukan di tempat lain, di karenakan di sektor wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Banyuwangi Undang-Undang Pesantren ini baru tersosialisasikan oleh pemerintah daerah masing - masing. Adapun wilayah lain yang memang sudah menerapkan hal tersebut telah peneliti pertimbangkan dengan langkah – langkah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

Selanjutnya alasan mengapa peneliti mengambil judul yang membahas Undang-Undang Pesantren yaitu di karenakan ini perlu di teliti karena didalam Undang-Undang tersebut terutama pada Pasal 46 memiliki makna pengembangan Pondok Pesantren Serta para Santri di dalam nya. Seperti yang terkandung dalam pasal 46 tersebut mengandung bantuan dari pemerintah yang dapat mengembangkan bakat serta potensi para santri dalam bidang umum. Artinya tidak hanya dalam bidang pengembangan Agama saja para santri di didik, namun dalam pengembangan diluar Agama para santri di harapkan mampu mengembangkan potensinya masing – masing. Maka jelaslah dari ketiga alasan di atas yang melatar belakangi mengapa peneliti mengambil judul Undang – Undang Pesantren di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

Kementerian Agama merupakan lembaga Pemerintah yang bertugas sebagai pengawal moral bangsa dan menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional, bertanggungjawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, dinamis berdasarkan pancasila. Kementerian Agama

juga mempunyai tugas membantu Pemerintahan dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas Pemerintah dalam bidang keagamaan. Selain tujuan pembangunan bidang Agama sebagaimana yang telah ditetapkan pada rencana strategik kantor kementrian agama<sup>5</sup>.

Kemudian Undang – Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 pada pasal 3 memiliki tujuan :

1. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat
2. Membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat

Selain itu undang-undang pesantren yang menjadi landasan hukum sejauh ini telah memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesepakatan kerja. Namun demikian, pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren masih perlu mendapatkan pengawalan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan pesantren. Untuk itu kebijakan

---

<sup>5</sup> Syamsul hadi, "Strategi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kementerian Agama Kota Malang" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.2015), 25.

pendidikan yang mengiringi lahirnya Undang-Undang pesantren nantinya harus menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren, maka Undang-Undang pesantren sebagai landasan hukum akan dapat memperkuat pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman kedepan,<sup>6</sup>.

Kemudian dalam pasal 46 undang undang nomor 18 tahun 2019 pada ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
2. Dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai mana di maksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
  - a. Bantuan keuangan
  - b. Bantuan sarana dan prasarana
  - c. Bantuan teknologi
  - d. Pelatihan keterampilan
3. Dukungan dan fasilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari beberapa pasal dan ayat di atas menimbulkan pertanyaan yang mana hal ini berfokus juga pada pelaksanaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi apakah isi dari undang-undang tersebut sudah terealisasikan di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi secara merata dan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan Perspektif Fikih Siyash guna untuk

---

<sup>6</sup> Sekertariat Negara Republik Indoneisa. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pasal 3 Ayat (1) (2).

mengetahui apakah pelaksanaan undang-undang tersebut sudah sesuai dengan pandangan fikih sisayah.

Persepektif fikih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>7</sup> Fiqih siyasah dapat dipahami melalui dua kata dalam bahasa arab fikih atau fikih dan siyasah. Agar mendapat pemahaman yang tepat dari pengertian fikih siyasah, maka penjelasan secara etimologi dan istilah kata fikih secara bahasa dalam kitab *waraqhat* memiliki makna *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah "*ma'rifatul ahkamis syariati alatii thoriqaha al ijtihadu*" (mengetahui hukum-hukum syariat dengan jalan ijtihad). Kata fikih secara leksikal berarti faham, tahu, mengerti yang digunakan pada bidang khusus agama atau yurisprudensi Islam. Jadi dapat dipahami bahwa fikih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang besumber dari Al-quran dan As-sunah yang disusun atas keputusan mujtahid dengan jalan ijtihad. Kemudian dalam fikih siyasah sendiri terkandung beberapa prinsip yaitu prinsip kemaslahatan umum, prinsip prioritas, fikih keadilan dan pemerataan dan juga prinsip menjaga Agama, prinsip – prinsip tersebut biasanya digunakan untuk menganalisa suatu keputusan atau kebijakan yang akan di berlakukan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah disampaikan hal ini dirasa sangat penting untuk dikaji mengenai hal tersebut, dan di sini peneliti

---

<sup>7</sup> Muh sohibul itmam, "Pemikiran Islam Dalam Persepektif Sunni Dan Siyasah", *jurnal penelitian*, vol 7, No.2, 2013, 35.

mengangkat judul **“Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fikih Siyasah”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk membahas Bagaimana Implementasi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pasal 46 Undang-undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 dan pelaksanaannya menurut perspektif fiqh siyasah. Berdasarkan dari permasalahan yang ada diatas Penelitian ini difokuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2019 tersebut Perspektif Fikih Siyasah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk Menganalisa Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tersebut Perspektif Fikih Siyasah

#### **D. Manfaat penelitian**

Dari Penelitian Ini peneliti Mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa :

## 1. Manfaat teoristis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan wawasan pengetahuan dan menambah kontribusi terkait bagaimana Implementasi Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis.

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bahwa terkait bagaimana Implementasi Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi Perspektif fikih siyasah. Dan juga memberikan pengetahuan bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan undang-undang pesantren.

### b. Bagi masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat khususnya mengenai Implementasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan undang-undang pesantren di pesantren Kabupaten Banyuwangi.

### c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan referensi dan juga sebagai tambahan literasi untuk peneliti selanjutnya

dalam mengkaji tentang Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan pesantren.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimuat agar memberikan pengasaan pada judul penelitian sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

### 1. Implementasi

Implementasi adalah tahap yang cukup penting dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan atau kebijakan publik lainnya. Secara luas, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, dan teknis bekerjasama untuk menjalankan tujuan-tujuan kebijakan atau program-program lainnya. Leo Agustino menyebutkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang mana dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang dijalankan.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab didalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi

---

<sup>8</sup> Febi Dwi Andriyani, “*Implementasi Kebijakan Publik, (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 dan 2018)*”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.2020),16.

kebijakan Negara” adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.<sup>9</sup>

## 2. Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019

Undang-undang pesantren nomor 18 Tahun 2019 mengenai pesantren memuat ketentuan terkait penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui undang-undang tentang pesantren penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-undang tentang pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan serta proses dan metodologi penjamin mutu.

Undang undang pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses lulusan, dan indenpendensi penyelenggaraan pesantren serta landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan pesantren.<sup>10</sup>

## 3. Fikih siyasah

Fikih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majmuk yang mana kalimat tersebut terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan al-siyasi.

Secara etimologi fikih merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata

<sup>9</sup> Solichin Abdul Wahab, “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*”, 2001, 65.

<sup>10</sup> *Sekretariat Negara Republik Indonesia (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*. Jakarta, 15 Oktober 2019.



fiqiha-yufqahu-fakihan yang memiliki arti faham. Kemudian fikih secara istilah menurut ulama ushul, yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci

Selanjutnya siyasah, siyasah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Yang artinya membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>11</sup>

Sementara menurut Ahmad Fathi Bahansi Fikih siyasah adalah konsep yang mengatur kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syara'. Kalau merujuk pada pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah sebagai kerangka kebijakan yang diatur secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek termasuk pada pemerintahan, sistem politik, sosial, dan semuanya itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat keseluruhan atau individu.<sup>12</sup> Ibnu Taimiyah membagi objek kajian fiqih siyasah ada empat yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional.

---

<sup>11</sup> Zenal setiawan, "Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah", *jurnal penelitian* volum. 2 No. 1, November 2023, 22.

<sup>12</sup> Irwansyah, Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fikiqih Siyasah", *Jurnal Cerdas Hukum*, Volum 2. Nomor 1. November 2023, 69.

Salah satu ulama terkemuka di Inonesia T. M. Hasbi As-shiddieqy membagi objek kajian fiqih siyasah terbagi pada delapan bentuk yaitu :

- 1) *Siyasah Dustururiyah Syar'iyah* (Politik Perundang-Undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadhariyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi)
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi)
- 6) *Siyasah Dawliyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfiziah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Kemudian ruang lingkup kajian fiqih siyasah menurut Abdurahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu :

- 1) *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah* (Legislatif)
- 3) *Siyasah Qadhariyah* (Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah* (Keuangan)
- 5) *Siyasah Idariyah* (Administrasi)
- 6) *Siyasah Tanfiziyah* (Ekskutif)
- 7) *Siyasah Kharijiyah* (Luar negeri).

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf merangkumnya menjadi tiga bidang yaitu :

- 1) *Dusturiyah* (Konstitusi)
- 2) *Kharijiyah* (Hubungan Internasional) dan
- 3) *Maliyah* (Urusan Keuangan Negara)<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fikih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan perumusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran dan dasar-dasar syariat untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kajian fikih siyasah berbagai bentuk kelembagaan yang ada dalam sebuah negara senantiasa dikaji dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam.<sup>14</sup>

Selanjutnya didalam fikih siyasah memiliki prinsip – prinsip umum yang mengkaji terkait suatu kebijakan pemerintahan dalam menerapkan suatu peraturan, yaitu prinsip Kemaslahatan Umum, Prinsip Keadilan dan Pemerataan, prinsip Prioritas, Prinsip Menjaga Agama.<sup>15</sup>

1. Prinsip Kemaslahatan Umum : artinya dalam suatu penerapan kebijakan semua kelompok mendapatkan kemaslahatan secara

<sup>13</sup> Zenal setiawan, *Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah*, jurnal penelitian vo. 2 No. 1, november 2023, 25.

<sup>14</sup> Syaiful amri, *Diktat Fiqih Siyasah*, (Thsis ,UIN Sumatera Utara Medan 2023), 04-05.

<sup>15</sup> Muh sohibul itmam, “*Pemikiran Islam Dalam Persepektif Sunni Dan Siyasah*, jurnal penelitian, vol 7, No.2, 2013, 40.

merata dan tidak hanya suatu kelompok atau individu tertentu yang menerimanya

2. Prinsip Keadilan dan pemerataan : artinya apabila suatu pemimpin dalam suatu pemerintahannya harus berlaku adil terhadap masyarakat atau tatanan di bawahnya
3. Prinsip Prioritas : artinya lebih mendahulukan yang memang benar – benar membutuhkan bantuan atau pertolongan
4. Prinsip menjaga Agama : artinya tidak menimbulkan sebuah kerusakan dalam Agama seperihalnya kebijakan yang mendatangkan ke mudharatan di kemudian hari

#### **F. Sistematika pembahasan**

Agar penulis dan pembaca tahu seluruh isi dalam Skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan mempermudah dalam memahami isi dari Skripsi tersebut. Secara umum Skripsi ini terdiri dari lima bab antara lain :

BAB I : berisi tentang latar belakang masalah, rumusa masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian.

BAB II : berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang memuat mengenai tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan terkait judul proposal.

BAB III : berisi metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya. Jenis penelitian,

lokasi penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : berisi penyajian data dan analisis data yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan terkait hasil kajian yang mendalam mengenai implementasi pasal 46 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi perspektif fikih siyasah.

BAB V : berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Menyediakan ringkasan atas penjelasan yang berisi keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian dan dengan fokus penelitian. Kesimpulan diperoleh atas dasar analisis serta pemahaman yang didapat dari data yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai tolak ukur atau sebagai pembanding oleh penulis dalam menganalisis penelitiannya dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Fungsi dari penelitian terdahulu yaitu untuk memperluas dan memperoleh kajian teori yang digunakan dalam penelitian.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ricky Satria Wirata.mahasiswa StainTerpadu Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul. “Progresivisme Titik Temu Keabsahan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.”<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini menyimpulkan secara filosofis, nilai-nilai yang ingin dicapai atas keabsahan Undang-Undang pesantren adalah nilai ontologis, epistemologis dan aksiologis. Nilai tersebut terdapat dalam dua tujuan utama penyelenggaraan pesantren yaitu tujuan agama dan tujuan bangsa. Tujuan agama yaitu membantu individu yang ahli dalam ilmu agama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, ta'awun, tawuzun dan tawasut. Sedangkan tujuan bangsa yaitu terbentuknya pemahaman keberagamaan yang moderat, cinta tanah air, kerukunan hidup umat beragama serta terbentuk watak peradaban bangsa

---

<sup>16</sup> Rz.Ricky Satria Wirata, *Progresivisme Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019*, (Skripsi, STAIN Terpadu Yogyakarta.2019) , 46.

yang mencerdaskan, bermartabat, dan berkemajuan. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti.

Persamaan pada penelitian ini kedua nya sama-sama meneliti undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Adapun perbedaannya yaitu :

- 1) Perbedaan pada penelitian pada karya ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yangmana perbedaan dari keduanya yaitu perbedaan dalam teknik pengumpulan data dan pengolahan data.
- 2) Perbedaan yang kedua yakni penelitian ini menganalisis tentang keabsahan undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019, sedangkan penelitian peneliti menganalisis Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi perspektif fiqh siyasah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Diana Handayani. pada tahun 2022 yang berjudul “Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global, Analisis Undang-Undang Pesantren Nomor. 18 tahun 2019.”<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak positif disahkannya Undang-Undang pesantren ini yaitu : 1) pemberian dampak positif (rekognisi), afirmasi dan fasilitasi, 2) lulusan setara dengan pendidikan formal lainnya, 3) menjaga independensi, 4) memiliki ruang dan peran yang cukup besar dalam bidang keagamaan. Adapun

---

<sup>17</sup> Diana Handayani,, “pesantren dinamika dan tantangan global analisis uu pesantren nomor 18 tahun 2019, “*jurnal kajian dan pendidikan pendidikan islam*”, Vol 16,No 1(juni 2022), 45.

dampak negatif nya yaitu : 1) pesantren yang tidak memiliki izin pendirian tidak diakui dan dapat dibubarkan, 2) menyinggung otoritas sang kiai, 3) pesantren baru ini nampak seperti tidak memperhitungkan keberagaman pesantren di indonesia, 4) tidak transparan atau terbuka mengenai pendanaan. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti.

Persamaan penelitian ini sama sama meneliti fungsi dari isi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Adapun perbedaannya yaitu :

- 1) Perbedaan dari penelitian ini dari segi metode penelitian, didalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan yang ditulis peneliti menggunakan metode kualitatif.
- 2) Perbedaan yang kedua pada penelitian ini membahas dampak positif dan negatif sedangkan yang ditulis peneliti membahas implementasi pasal 46 di dalam undang-undang pesantren.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Nurrohman mahasiswa UIN prof. KH. Syaifudin zuhri purwokerto pada tahun 2021 yang berjudul “Implikasi Berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas.”

Dalam penelitian ini menyimpulkan : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2019 tentang pesantren sebenarnya tidak begitu memberikan dampak atau implikasi pada bidang administrasi seperti legalitas



pesantren, kurikulum pesantren, SDM pesantren, tenaga politik, dan sumber pembiayaan pesantren.<sup>18</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti undang-undang nomor 18 tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan naratif, penelitian naratif berguna untuk menarasikan secara detail dan terperinci. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dengan narasi-narasi perdebatan, proses perumusan kebijakan, serta berita-berita yang dikumpulkan untuk di analisis.

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Nuraeni mahasiswa skripsi, UIN prof. KH. Syaifudin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021 yang berjudul : “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.”

Dalam penelitian ini menyimpulkan : pertama pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Kedua undang-undang nomor 18 tahun 2019 memiliki 5 poin utama yaitu (a) pesantren diwajibkan mengajarkan kitab kuning, (b) pesantren adalah lembaga mandiri karena nilai-nilai agama berdasarkan keahasannya, (c) kiai harus berpendidikan pesantren (d) proses belajar

---

<sup>18</sup> Siti Nurrohman, *implikasi berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Banyumas*, (Skripsi, UIN Prof. KH. Syaifudin Zuhri Purwokerto 2021), 102.

mengajar, bahwa lulusan pesantren ijazah memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan menjamin mutu, (e) pesantren akan mendapatkan dana abadi.<sup>19</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti.

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti undang-undang nomor 18 tahun 2019. Adapun perbedaannya yaitu: Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif. Kemudian Penelitian ini berfokus kepada kebijakan pesantren dan eksistensi pesantren terhadap undang-undang pesantren.

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Iim Naimatul Janah mahasiswa UIN prof.K.H.saifudidin zuhri pada tahun 2021 yang berjudul : “Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren.”

Dalam penelitian ini menyimpulkan pesantren merupakan lembaga penerapan lembaga pendidikan tradisional yang kekhasannya dalam pembelajarannya, lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren untuk memberikan pengakuan terhadap pesantren. Namun jika di Tarik kebelakang, undang-undang pesantren ini diberikan presiden Joko Widodo sebagai timbal balik kepada wakil presiden K.H Maruf Amin yang sudah mendampingi beliau. Adapun dengan dilaksanakannya Undang-Undang pesantren ini menjadikan pesantren memiliki regulasi yang jelas

---

<sup>19</sup> Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren” *jurnal al-hikmah* vol,3 no 1(Universitas Indonesia 2021), 17.

daripada sebelumnya yang tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003.<sup>20</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti.

Persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti undang-undang nomor 18 tahun 2019. Adapula perbedaannya yaitu: penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) hal ini yang berarti didasarkan pada data-data literatur berupa buku dan sejenisnya.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan perbedaan kajian terdahulu**

NO	Nama dan judul	Persamaan	perbedaan
1.	Ricky Satria Wirata. Progresivisme ; titik temu keabsahan UU pesantren nomor 18 tahun 2019	1.Meneliti undang-undang pesantren nomr 18 tahun 2019.	1.penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif
2.	Dhian wahana putra :pesantren dan pemberdayaan masyarakat( analisisi terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2019)	1.Meneliti undang-undang pesantren nomr 18 tahun 2019	1.pemelitian tersebut berjenis penelitian pustka (library research)
3.	Siti nurrohman : implikasi berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di banyumas	1.Meneliti undang-undang pesantren nomr 18 tahun 2019 2.penelitian ini menggunakan kualitatif	perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan naratif,
4.	Nuraeni : eksistensi pesantren dan analisis kebijakan undang-undang pesantren	1.Meneliti undang-undang pesantren nomr 18 tahun 2019. 2.penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini berfokus kepada kebijakan pesantren bukan dan eksistensi pesantren terhadap

<sup>20</sup> Iim naimatul janah, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren* (Skripsi, Uin prof.K.H.Saifudidin Zuhri.2021), 28.

			undang undang pesantren.
5.	Iim naimatul jahan : politik hukum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.	1. Meneliti undang-undang pesantren nomr 18 tahun 2019.	Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ( library research )

## B. Kajian Teori

Kajian teori mencakup serangkaian definisi yang menjadi dasar-dasar patokan dalam suatu penelitian. Pembahasan yang mendalam dan komprehensif akan memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih bagi peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### 1. Teori Implementasi Hukum

Definisi dari implementasi ialah pelaksanaan ataupun penerapan. Hukum diciptakan tentunya untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuk kaidah yang telah dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang wajib dilaksanakan berupa penegakan hukum.

Penegakan hukum sendiri adalah suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia serta tingkah lakunya.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi adalah Pelaksanaan atau Penerapan. Menurut Nurdin Usman, menjelaskan bahwa Implementasi adalah bermuara atau Mengalir pada akri itas, aksi, tindakan, kegiatan, penerepan atau adanya mekanisme suatu sistem yang disusun untuk memperoleh tujuan. Sedangkan menurut Muhamad Joko Susila bahwa Implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan,

atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.<sup>21</sup>

Implementasi secara administratif yaitu implementasi yang dilakukan dalam keseharian dari sebuah birokrasi pemerintahan. Konsep atau pengertian implementasi menurut para ahli ialah sebagai berikut

Russel mendefinisikan bahwa implementasi ialah proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses dari keseluruhan penerjemahan mandat yang sah, baik itu dari pemerintah eksekutif ataupun Undang-Undang yang telah ditetapkan kedalam suatu program. Kemudian menurut Pressman mengatakan bahwasannya implementasi ialah suatu proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan. Dan Lester serta Steward menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapainya dari tujuan yang diraih.<sup>22</sup>

Implementasi dapat dimasukkan ke dalam produk hukum, produk hukum di sini ialah produk hukum seperti undang-undang yang sengaja dibuat oleh para pihak yang berwenang. Implementasi hukum sebagai ukuran sebagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat, implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak

---

<sup>21</sup> Abdul Majid, *Implementasi kurikulum 2013 Kajian Teoristis dan Praktis*. (Bandung, Interes Media, 2014), 06.

<sup>22</sup> Mukhtar Ma'ud, Bahtiar, Abd. Rahman K, *Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al quran di kecamatan Soreng Kota Parepare*, Citra Multi Persada (CMP), Makasar, 2022, 135 <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3747/2/BUKU%20IMPLEMENTASI.pdf>

bisa lepas dari teori efektivitas hukum karena hal tersebut menjadi tolak ukur bagi lembaga untuk mendapatkan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan.<sup>23</sup>

Implementasi hukum merupakan proses pelaksanaan hukum yang mana hal tersebut melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi hukum adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menyampaikan kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat agar kebijakan tersebut dapat menimbulkan hasil yang diinginkan. Implementasi hukum sendiri dapat diartikan sebagai penerapan hukum atau tindakan penerapan hukum. Kemudian Implementasi hukum terdiri dari beberapa tahapan seperti pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan dari instansi pelaksana, kesediaan dari kelompok sasaran dalam menjalankan keputusan.<sup>24</sup>

Teori Implementasi menurut Ripley dan Frakin (seperti yang tercatat dalam karya Winarno) menyebutkan bahwa tahap Implementasi terjadi undang-undang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat atau suatu jenis keluaran yang dapat diukur (*tangible output*). Tahap implementasi mencakup langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, terutama melibatkan birokrat yang bertanggung jawab dalam merancang program agar dapat berjalan dengan efektif. Implementasi menurut Jones yaitu *those activities directed toward putting a program into*

---

<sup>23</sup> Usman Nurdin, *Konteks implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo perkasa, jakarta, 2002, 70.

<sup>24</sup> Ferina Redha Kristiani, *Implementasi Sistem Pengupahan Tenaga Kerja dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi IAIN Kediri 2024), 14

*effect* yakni cara dalam merealisasikan suatu program sampai terlihat hasilnya. Implementasi sebagai aktivitas yang dikerjakan setelah suatu kebijakan telah disahkan dan cara agar bagaimana tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai.<sup>25</sup>

## 2. Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019

Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang telah disahkan pada 16 oktober 2019, adapun isi dari undang-undang pesantren terdiri dari 9 bab dan 55 pasal. Yang mana dalam beberapa bab dan Pasal tersebut yang tersusun dalam Undang-Undang pesantren memiliki latar Belakang dan Substansi. Adapun dari penjelsan dari kedua isi tersebut iyalah:

### a. Latar Belakang Undang-Undang Pesantren

undang-undang pesantren yang menjadi landasan hukum sejauh ini telah memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesepakatan kerja. Namun demikian, pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren masih perlu mendapatkan pengawalan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan pesantren. regulasi ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pendidikan pesantren di indonesia (*grund desain*) untuk masa depan dalam bidang

---

<sup>25</sup> Sofiani, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Jember*,(Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 2024, 22.

pendidikan agama Islam. Setidaknya deskripsi dalam undang-undang pesantren tersebut sebagai berikut.<sup>26</sup>

- 1) Bentuk kelembagaan
- 2) Tujuan dan fungsi pesantren
- 3) Sumber pendanaan
- 4) Santri
- 5) Penjaminan mutu
- 6) Jenjang pendidikan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh Perseorangan, Yayasan, Organisasi Masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>26</sup> Muhamad usman, anton widyanto, "Undang-undang Pesantren Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia", *Jurnal Islam Internasional*, Vol.8 No.1 Juni 2021, 53.



b. Substansi Undang-Undang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu<sup>27</sup>

Kelembagaan pesantren diatur oleh pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirosah islamiah dengan pola pendidikan mualimin berkaitan erat dengan kelembagaan pesantren ini, pasal 5 ayat (1) undang-undang pesantren menyebutkan pembagian tipologi pesantren yaitu: 1) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk kitab kuning dapat dinamakan sebagai pesantren salafiah”, dan 2) pesantren yang menyelenggarakan

---

<sup>27</sup> Panut, Giyanto, Yusuf Romdadi, “Impementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelola Pondok Pesantren”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, Nomor 2 tahun 2021, 9.

pendidikan pesantren dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin dapat dinamakan sebagai pesantren modern atau pesantren mualimin.<sup>28</sup>

Kehadiran undang-undang pesantren merupakan sebuah penegasan tentang pentingnya pesantren yang saat ini dikenal sebagai penyebar konsep Islam wahatiyah. Dengan dirumuskannya undang-undang pesantren maka akan semakin memperluas dan memperkokoh khidmatan peserta didalam berbagai bidang terutama dalam aspek tafaqiah fiddin, dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan lainnya yang sering menjadi garapan pondok pesantren. Melalui undang-undang pesantren posisi santri akan bisa melanjutkan di lembaga pendidikan formal, sehingga santri dari pesantren salaf tidak perlu lagi mengikuti ujian persamaan ataupun ujian paket agar mendapatkan ijazah.

Undang undang pesantren tidak akan terbit jika tidak ada intervensi dari kelompok-kelompok kepentingan seperti Nahdatul Ulama yang memiliki alur perjuangan politik melalui partai kebangkitan bangsa. Bukan hanya terdapat pihak yang menginginkan pentingnya undang-undang pesantren, dalam prosesnya terdapat kelompok kepentingan lain yang menolak diresmikannya undang-undang pesantren, seperti yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan islam muhamadiyah, dan beberapa pondok pesantren

---

<sup>28</sup> Idam Mustofa, "Formulasi Pendidikan Peantren dalam UU nomor 18 tahu 2019 tentang Pesantren Tinjauan Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Islam*, volume 4 nomor 1,2020, 17

seperti pondok pesantren Gontor. Salah satu alasan yang dikemukakan bahwa dalam tradisi muhamadiyah dan gontor kitab kuning bukanlah hal signifikan untuk dipelajari, sebagaimana ini menjadi poin dalam pendefinisian pesantren.<sup>29</sup>

c. Pasal 46

Salah satu tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2019 ini yaitu terletak di pasal 46 ini karena pasal ini membahas tentang bantuan-bantuan dan dukungan dalam pengembangan para santri yang ada di pondok pesantren di Negara kesatuan Republik Indonesia Ini. Kemudian dalam pasal 46 undang-undang nomor 18 tahun 2019 menjelaskan pada ayat (1), (2), dan (3) adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

2) Dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa Bantuan keuangan, Bantuan sarana dan prasarana, *Jember* 2024, 22Bantuan teknologi serta Pelatihan keterampilan

Dukungan dan fasilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan

---

<sup>29</sup> Miftahul khairani, Hapzi ali, Kemas Imron Rosadi, “Analisis Perumusan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 3, Nomor 1.2021, 88.

pemerintah daerah dan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan<sup>30</sup>

### 3. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>31</sup> Fiqih siyasah secara garis besar ialah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, dan juga pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha tujuan negara.<sup>32</sup> Kemudian dalam Fiqih Siyasah terdapat Definisi Fiqih Siyasah, Ruang Lingkup Fiqih Siyasah dan sumber hukum Fiqih Siyasah. berikut penjelasannya:

#### a. Definisi Fiqih Siyasah

Al –Jurjani mendefinisikan bahwa fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Jakarta, 15 Oktober 2019.

<sup>31</sup> Wahyu Abdul Jabar, "Fiqih siyasah Dalam Perspektif Alquran dan Al-hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No.1, 2018, 20.

<sup>32</sup> Khomaidi Toriq, *Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi fungsi Pengawasan Badan Perumyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus didesa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 23

dan ijtihat serta memerlukan pemikiran dan perenungan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.<sup>33</sup>

Siyasah berasal dari kata arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara istilah siyasah berarti: pertama, hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihat dalam urusan rakyat yang mengarahkan masalah mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari kemudorotan yang mana tidak terdapat pada nash-nash syar'i (AL-Qur'an dan Sunaah )<sup>34</sup> Abdul wahab al -khalaf mendefinisikan siyasah adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Allah swt berfirman :

<sup>33</sup> Khomaidi Toriq, *Tinjauan Fikih Siyasah Atas Implementasi fungsi Pengawasan Badan Perumyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus didesa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 24

<sup>34</sup> Nuris fadilah, *Tinjauan fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung. 2019), 27.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

(Allah berfirman), Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(QS.sad : 26). “

Fikih siyasa juga memiliki prinsip di dalamnya yang mana prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat untuk diimplementasikan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia guna memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Dari beberapa prinsip tersebut ada prinsip kemaslahatan umum, prinsip prioritas, prinsip keadilan dan pemerataan dan juga prinsip menjaga Agama. Berikut penjelasannya<sup>35</sup>

#### 1) Prinsip Kemaslahatan Umum

kaidah fikih yang membahas tentang kemaslahatan yaitu :

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُظَّ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفُ

Kaidah ini dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap segala bentuk

<sup>35</sup> Roidaatus Shofiah, Samuji, “Prinsip- Prinsip Fikih Siyasa dalam Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal AL-Qadau* Volume 11 Nomor 1 Juni 2024, 85

hukum yang ada di bawah kepemimpinannya harus di dasarkan kemaslahatan. Adapun sumber kaidah tersebut berasal dari fatwa imam Asy-Syafi'i, dan menurut imam Syafi'i, Fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi ishaq dari Barra' bin Azib.<sup>36</sup>

## 2) Fikih Prioritas

Fikih Prioritas dapat dipahami sebagai pemahaman yang komprehensif akan segala hal yang berkenaan dengan hukum, nilai dan amalan Agama serta menempatkannya dalam tingkatan yang adil dan fair dengan mendahulukan yang lebih penting (ahamm) dari yang penting (Muhimm) yang lebih utama (afdhal) di atas yang utama (fadhl), primer (dharuriyyat) di atas sekunder (hajjiyyat) dan lain sebagainya. Fikih Prioritas memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Al-Quran dan Hadist.<sup>37</sup>

## 3) Prinsip keadilan

Keadilan adalah suatu ciri khusus di dalam ajaran Islam. Setiap muslim akan mendapat hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia

<sup>36</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih", *jurnal Islamiah* vol. 10, No. 2, Desember 2021

<sup>37</sup> Suci Ramadhona, *Konsep Yusuf Qardhawi tentang Fiqih Prioritas*, (Tesis, IAIN Sumatera Utara Medan, 2014), 44

sangatlah berpengaruh. Maka dengan tegaknya keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan yang dijelaskan di atas dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera didalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Sangatlah sukar ketika ketidakadilan tidak diterapkan dalam kehidupan karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda juga menentukan kebermaknaan keadilan.<sup>38</sup>

Definisi makna keadilan dalam Al-Qur'an yakni makna adil yang berasal dari kata masdar dari kata kerja yang mana dasar adil bermakna keadaan menyimpang yang bertolak belakang yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa dikurangi sedikitpun. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasarkan pada kebenaran.<sup>39</sup>

#### 4) Prinsip Menjaga Agama

Prinsip menjaga Agama di sini merupakan suatu prinsip bagaimana umat Islam menjaga dan memelihara agama. Salah satu tujuan pemerintah adalah menjamin tegaknya Agama dan terurusinya urusan dunia kita. Sebagaimana disebutkan Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah ;

<sup>38</sup> Rendra Widyakso, SH, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an*, Artikel hukum hlm 3, diakses pada pukul 20:45, 4 september 2024, <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menurut-al-quran/2970>

<sup>39</sup> Nur Saniah, Abdullah Munir, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir*, vol, 3 No. 2 Desember 2022, 08



الإمامة: مَوْضُوعَةٌ لِجَلَّافَةِ النَّبُوءَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: Kepemimpinan (Imamah) itu dibangun untuk pengganti (Fungsi) kenabian dalam menjaga Agama serta mengurus urusan duniawi.

b. Ruang lingkup Fikih Siyasah

Selanjutnya mengenai ruang lingkup fikih siyasah beberapa ulama mengemukakan kajian fikih siyasah dengan berbagai objek permasalahannya ada yang membaginya dengan ringkas, ada yang membaginya dengan menjadi terperinci.

Secara garis besar ruang lingkup fikih siyasah ialah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, dan serta untuk mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>40</sup>

Menurut AL-Mawadi, dalam kitab nya yang berjudul *al-ahkam al-sulyhaniyyah*, objek kajian fikih siyasah mencakup :

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*),
- 2) Ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*)
- 3) Peradilan (*siyasah qadhariyah*)
- 4) Hukum perang (*siyasah harbiyah*)
- 5) Dan administrasi negara (*siyasah idariyah*)

<sup>40</sup> Muh sohibul itmam, "Pemikiran Islam Dalam Persepektif Sunni Dan Siyasah", *jurnal penelitian*, vol 7, No.2, 2013, 32.

Sedangkan Ibnu Taimiyah membagi objek kajian fiqh siyasah ada empat yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional.

Salah satu ulama terkemuka di Inonesia T. M. Hasbi As-shiddieqy membagi objek kajian fiqh siyasah terbagi pada delapan bentuk yaitu :

- 1) *Siyasah Dustururiyah Syar'iyah* (Politik Perundang-Undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadhariyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi)
- 5) *Siyasahnidariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi)
- 6) *Siyasah dawliyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfiziah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Kemudian ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu :

- 1) *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi) adalah hubungan antara Pemimpin disatu pihak dan Rakyat nya dari pihak lain serta Kelembagaan-Kelembagaan yang ada didalam Masyarakat.
- 2) *Siyasah Tasyri'yah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai bidangnya di pemerintah.

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf merangkumnya menjadi tiga bidang yaitu :

- 1) *Dusturiyah* (Konstitusi)
- 2) *Kharijiyah* (Hubungan Internasional) dan
- 3) *Maliyah* (Urusan Keuangan Negara)<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fikih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan perumusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran dan dasar-dasar syariat untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kajian fiqih siyasah berbagai bentuk kelembagaan yang ada dalam sebuah negara senantiasa dikaji dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam.<sup>42</sup>

### c. Sumber Hukum

Dalam Fikih Siyasah ada beberapa sumber hukum yang mana sumber ini sudah ada sejak dahulu dan sudah dibuktikan oleh para ulama, berikut sumber-sumber hukum fikih siyasah:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Sunnah
- 3) Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Asunnah

<sup>41</sup> Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah", *jurnal penelitian* vo. 2 No. 1, november 2023, 25.

<sup>42</sup> Syaiful Amri, *Diktat Fiqih Siyasah*, (Tesis UIN Sumatera Utara Medan 2023), 04-05.

#### 4) Peninggalan kaum Muslimin terdahulu

Ahmad Sukarja menjelaskan bahwa fikih siyasah memiliki sumber kajian dari manusia serta cakupannya seperti pespektif ahli politik, kebiasaan masyarakat, kebudayaan dan tradisi, pengalaman terdahulu serta regulasi-regulasi terdahulu.<sup>43</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>43</sup> Kefin Wahyudi, *Tinjauan Fikih Siyasah Atas Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistemika Ketatanegaraan Indonesia*, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 2024, 52.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menurut Muhaimin dalam bukunya ialah ilmu yang membahas cara melakukan penelitian secara Sistematis. Sedangkan metodologi penelitian hukum ialah ilmu yang membahas cara dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris menurut Muhaimin dalam bukunya ialah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum. Proses tersebut dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari proses tersebut ialah untuk menemuka aturan hukum secara benar.<sup>45</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini masuk kepada penelitian Empiris (*field research*) atau penelitian lapangan, yang di sini penulis menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dan mengambil masalah aktual yang ada dan terdapat dalam suatu penelitian. Adapun cara untuk memperoleh data-data tersebut dengan melakukan wawancara dengan informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan dengan konsep analisis terhadap suatu permasalahan yang diambil dan membandingkannya

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press,2020), 29.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 20.

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualintatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), . 3.

dengan data-data yang diperoleh di lapangan dengan konsep dari buku, karya ilmiah, makalah, koran, internet ataupun dari sumber yang lainnya. Dan penulis melakukan pendekatan ini secara normatif yang didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan oleh peneliti adalah manusia. Selain itu juga ada beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Penelitian ini juga mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, sistem pemikiran, ataupun sistem peristiwa yang ada sekarang ini..<sup>47</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Pada bagian ini menjelaskan tentang lokasi atau letak penelitian oleh penulis yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi serta dua Pondok Pesantren yang menerima bantuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah unsur keterjangkauan lokasi penelitian baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun efisiensi waktu. Selain itu, alasan yang tidak kalah penting dalam memilih lokasi tersebut ialah adanya karakteristik khusus yang melekat pada setting yang dipilih, yang mana dalam hal ini diketahui bahwa di Kementerian Agama tersebut mengurus terkait pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press,2020) ,80.

### C. Sumber data

Jenis data dilihat dari sudut pandang sumbernya dibedakan aturan data yang diperoleh langsung dari Nara Sumber dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>48</sup> Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari narasumber, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai yaitu seksi-seksi PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, serta dua Pengurus Pondok Pesantren yang mendapat bantuan.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan cara mempelajari, membaca, dan mengutip literatur atau pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, melainkan berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, yakni dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persuda, Jakarta, 11.

yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penelitian serta ilmu pengetahuan hukum.

#### **D. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini, peneliti menggunakan sumber data primer Yang mana sumber data primer ini adalah data yang pertama kali dicatat dan diperoleh secara langsung dari narasumber aslinya dengan maksud tujuan tertentu. Biasanya data primer ini diperoleh melalui pengamatan dan analisis penelitian juga observasi yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber adalah para pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

#### **E. Teknik Pengumpulan data Dan Pengolahan Data**

##### 1. Teknik pengumpulan data.

Prosedur pengumpulan data dan langkah yang dilakukan dalam penelitian ini di antaranya:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.



b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman. Metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.<sup>49</sup>

2. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah mengoreksi, apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah.
- b. Klasifikasi data adalah penempatan dapat menggunakan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.
- c. Sistematika data adalah menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya, sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>50</sup>

**F. Analisis Data**

Dalam metode analisis data yang peneliti pakai adalah metode kualitatif yang secara induktif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun, diklasifikasikan kedalam tema-tema yang akan disajikan

---

<sup>50</sup> Muh.abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 126.

kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lain dengan cara mendiskripsikan apa adanya. Analisis data ini merupakan bagian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut.<sup>51</sup>

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahapan ini, Sugiyono mengartikan analisis data sebagai “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”<sup>52</sup> Dikarenakan peneliti menggunakan metode kualitatif maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk proses analisis data sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

---

<sup>51</sup> Siti Mushbihah, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undian” (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur), 73-74.

<sup>52</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiera Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021, 129, <file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin.pdf>

2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren tidak menyimpang dari data yang dianalisis<sup>53</sup>

#### **G. Keabsahan Data**

Dalam sebuah metode penelitian secara umum hal tersebut merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, juga memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Pengabsahan data ini adalah untuk menejamin bahwa semua yang diamati dan diteliti adalah sesuai dengan yang sesungguhnya dan memang terjadi. Hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin data maupun informasi yang dihimpun atau dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca atau subjek yang diteliti. Dalam pengabsahan data tersebut. Ketentuan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang

---

<sup>53</sup> Mathew B Milles dan A Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah Tjejep Rohendi Rihdi, Jakarta, UIP, 1992,23.

menonjol. Kemudian untuk keabsahan data disini menggunakan Teknik Triangulasi, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu<sup>54</sup>

## H. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti dapat menentukan tahapan-tahapan dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, tahapan tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu

### 1. Persiapan

Tahap persiapan atau dalam kata lain disebut sebagai tahapan pra lapangan. Dalam tahapan ini, juga terdapat beberapa langkah yang perlu disusun oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajagi dan menilai keadaan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan instrumen penelitian
- g. Mempersiapkan diri secara fisik maupun mental

### 2. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi merupakan kegiatan

---

<sup>54</sup> Lexi meleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 60.

peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan.

### 3. Lapangan

Pada tahapan ini peneliti harus mampu Memahami juga memasuki lapangan, baik itu memahami tentang latar penelitian, latar terbuka agar mempermudah orang yang diajak berinteraksi. Selain itu peneliti perlu bersikap netral dalam kegiatan serta membatasi waktu karena pemenuhan informasi yang dibutuhkan.<sup>55</sup>

### 4. Wawancara

Wawancara ini merupakan suatu metode dengan cara melakukan percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh suatu informasi yang penting. Wawancara yang digunakan peneliti yaitu dengan cara tanya jawaab kepada informan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Pengurus Pondok Pesantren Yang menerima bantuan. Maka dari itu perlu dilakukan teknik wawancara yang efektif dan tepat dengan cara :

- a. Membentuk topik dan jenis wawancara
- b. Menentukan narasumber/informan
- c. Meminta izin konfirmasi kepada narasumber
- d. Menyiapkan pertanyaan
- e. Sopan dalam memulai wawancara
- f. Menjelaskan latar belakang serta memberikan pertanyaan

---


<sup>55</sup> Lexi meleong, *metode penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

- g. Memberhatikan detail informasi yang diberikan
- h. Mengucapkan terimakasih

Bentuk dari hasil wawancara ini juga beragam bentuk yang mana hal tersebut bisa berupa tulisan, rekaman, audio, atau audio visual lainnya.

#### 5. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah cara yang dilakukan guna penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari berbagai sumber informasi. Kegiatan tersebut merupakan unsur pokok dalam mempertanggung jawabkan suatu kinerja dari sebuah profesi yang memiliki tujuan agar sarana komunikasi dan media informasi statistik yang tentunya dapat membantu merencanakan kebutuhan di masa mendatang.<sup>56</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ( Mataram : Mataram University Press,2020), 35.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran objek penelitian.

##### 1. Gambaran Umum

Salah satu arah kebijakan dan strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang mana hal ini sudah dituangkan didalam rencana strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2019 adalah peningkatan sarana prasarana aparatur negara didalam lingkungan Kementerian Agama. Hal ini tentu berbanding lurus dengan arah kebijakan dan strategi nasional untuk masa pembangunan nasional kedepan, yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Maka dengan demikian perlu diharapkan adanya kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan kualitas, baik bagi sumber daya Manusia (SDM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi maupun sarana prasarana pelayanan pada masyarakat, yang memang menurut adanya peningkatan kebijakan dan tatakelola yang baik dalam penyediaan pelayanan dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi, eektivitas, transportasi dan akuntabilitas.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <https://banyuwangi.kemenag.go.id/>

## 2. Visi dan Misi

### Visi

terbentuknya masyarakat banyuwangi yang taat beragama, rukun, cerdas, maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin.

### Misi

- a. Meningkatkan kualitas beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan beragama
- c. Meningkatkan kualitas madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
- d. Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji
- e. Mewujudkan tata kelola kepemimpinan yang bersih dan berwibawa

## 3. Tugas fungsi dan program-program

Kementerian agama memiliki tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebgai tugas pemerintahannya di bidang keagamaan, maka Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu satuan kerja Kantor Kementrian yang ada di Jawa

timur, dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

- a. Perumusan visi, Misi dan kebijakn tekhnik dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi




- b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, penyelenggaraan haji dan umah, penyelenggaraan syariah, pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan pondok pesantren, pendidikan agama Islam, bimbingan masyarakat kristen katolik, hindu dan budha sesuai peraturan perundaang-undangan.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi
- d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama
- e. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian dan pengawasan program
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintahan daerah, instansi terkait lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten banyuwangi Adapun Program program kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- 2) Bimbingan masyarakat islam
- 3) Pendidikan islam
- 4) Bimbingan masyarakat kristen
- 5) Bimbingan masyarakat katholik
- 6) Bimbingan masyarakat hindu
- 7) Bimbingan masyarakat budha
- 8) Penyelenggaraan haji dan umrah

#### 4. Susunan organisasi

Struktur organisasi sangatlah penting dalam pokok organisasi, karena dengan adanya struktur akan mempermudah controlling serta mempermudah kinerja kerja yang terorganisir dengan baik.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**



Susunan organisasi

- a. Kepala Kantor : H. Chaironi Hidayat, S.Ag, MM
- b. Sub Bagian tata Usaha : Drs. H. Moh. Jali, M.Pd.I
- c. Seksi Pendidikan Madrasah : H. Dimiyati, S.Ag, M.Pd.
- d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren : Drs. H. Muklis, M.Ag
- e. Seksi Pendidikan Agama Islam : H. Fakhurrrazi, S.Pd.I
- f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah : H. Zaenal Abidin, S.Ag, M.Ag
- g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam : H. Mastur, S.Ag, M.Pd.I
- h. Penyelenggara Zawa : H. Mustain Hakim, S.Ag, M.H.I
- i. Penyelenggara Katolik : Aries Papudi, S.Ag, M.Pd
- j. Penyelenggara Hindu : Oksan Wibowo, S.Ag

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 5. Tugas masing-masing pejabat

a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas:

- 1) Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingankehidupan beragama di Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid, urusan agama, pendidikan agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi,
- 4) Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
- 5) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program.
- 6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga

b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di Lingkungan Kantor Kementerian Agama.

- c. Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas :

Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

- d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas :

Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

- e. Seksi Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas :

Melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.

- f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas :

Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah

- g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas :

Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Dengan adanya gambaran objek penelitian, visi misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi di atas diharapkan mempermudah pembaca maupun peneliti dalam memahami objek penelitian yang diteliti oleh penulis

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Penyajian data adalah salah satu bagian tahapan yang penting dalam sebuah penelitian. Dikatakan penting karena karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Kemudian terkait analisis data menurut

Irawan, analisis data ialah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.<sup>58</sup>

Setelah itu peneliti akan melakukan analisa terhadap data yang telah terkumpul. Penyajian data yang benar tentunya akan mempermudah dan membantu peneliti untuk menjelaskan hasil penelitian secara akurat dan mudah dimengerti, secara berkelanjutan peneliti melakukan pengumpulan data mengenai implementasi pasal 46 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahapan di lapangan peneliti menggunakan metode wawancara dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang benar, akurat serta objektif dari pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Sebagai tambahan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data.

### **1. Implementasi Pasal 46 Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di Kabupaten Banyuwangi**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, bahwasannya Undang-Undang ini diperuntukan untuk seluruh pondok pesantren yang ada di Republik Indonesia dan diturunkan ke Pemerintahan daerah masing-masing agar mempermudah dalam mengelolanya.<sup>59</sup> Dalam hal ini di Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk Undang-Undang pesantren tersebut

---

<sup>58</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiera Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021, 129, <file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin.pdf>

<sup>59</sup> *Sekretariat Negara Republik Indonesia (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*. Jakarta, 15 Oktober 2019.

dikelola oleh Kantor Kementerian Agama mengapa demikian, karena dari Pemerintahan Daerah Banyuwangi Dalam hal ini masih dalam tahap pembahasan dan tahap perumusan sistem pelaksanaannya. Maka dari itu undang-undang tersebut untuk sementara ini dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, atau bisa dikatakan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi bermitra dengan kantor kementerian agama kabupaten banyuwangi dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Seperti yang kita ketahui di dalam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ada beberapa subagian yang mengelola wilayah kerjanya masing-masing, dan untuk wilayah kerja yang berkaitan dengan pondok pesantren, madrasah diniyah dan pendidikan agama yang ada di dalam pondok pesantren itu dikelola oleh subagian Kasipontren. Termasuk salahsatunya yaitu yang mengelola atau melaksanakan Undang-Undang nommor 18 tahun 2019 tentang pesantren ini adalah bagian Kasipontren.

Terkait dengan pelaksanaan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berada di dalam PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari wawancara adalah mengumpulkan data informasi terhadap bidang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan atau pendampingan pondok pesantren dan madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana yang dikatatakan oleh bapak Ivan Ardiansyah, beliau adalah yang bertanggung jawab dalam

Analisis Kelembagaan pada Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Dalam pengimplementasian undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren ini terutama pada pasal 46 bidang kasipontren yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaannya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bantuan atau bisa disingkat SIMBA. Simba PD pontren tersebut dikelola oleh Direktorat jendral Pendidikan Islam kementerian Agama Republik Indonesia, hal ini sebagai upaya pemerintah dalam afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Jadi lembaga yang sudah masuk emis baik itu pondok pesantren madrasah diniyah dalam memberikan bantuan-bantuan yang tertera dalam pasal 46 tersebut melalui aplikasi Simba tersebut.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan dari bapak Ivan Ardiansyah, yang bertanggung jawab dalam Analisis Kelembagaan pada Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan pasal 46 undang-undang pesantren tersebut menggunakan aplikasi Simba, yang mana setelah pondok pesantren atau madrasah diniyah telah terdata maka didata tersebut dimasukkan kedalam aplikasi simba.

Selain itu Ardiansyah juga menjelaskan bagaimana alur pengelolaan pasal 46 mulai dari turunnya dana anggaran untuk bantuan dan pembangunan sampai beberapa bantuan dan pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2024 ini untuk pondok pesantren dan madrasah diniyah

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi setiap tahun memiliki anggaran pelayanan untuk pelaksanaan pasal 46 tersebut, namun pada hal ini anggaran tersebut juga ditentukan dari pemerintahan pusat. Anggaran ini akan muncul setelah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sudah mengumpulkan nomor induk atau statistik data pondok pesantren yang akan dikenakan bantuan dari pasal 46 tersebut. Tahun 2024 ini ada beberapa kategori pembangunan yang akan dilaksanakan oleh bidang

---

<sup>60</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

kasipontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang tentunya hal ini tetap dalam naungan Pemerintah Pusat dan provinsi. Adapun kategori bantuannya tersebut ada empat belas macam bantuan antara lain bantuan pembangunan ruang belajar, bantuan pembangunan asrama pesantren, bantuan rehap asrama pesantren, bantuan oprasional pendidikan (BOP), bantuan oprasional pendidikan (MDT), bantuan oprasional (LPQ, bantuan oprasional (PDF), bantuan oprasional (SPM), bantuan inkubasi bisnis pesantren, bantuan rehabilitas ruang belajar (PMDT), bantuan ruang belaar pendidikan AL Quran, bantuan kemitraan pesantren dan pendidikan pesantren, Bantuan kemitraan pesantren dan pendidikan keagamaan, bantuan halaqah pesantren dan pendidikan keagamaan, Bantuan peningkatan digitalisasi pesantren.<sup>61</sup>

Jadi sudah jelas yang disampaikan oleh Ardiansyah bahwasanya, dalam pemberian bantuan serta pembangunan ada empat belas kategori dan dana untuk keperluan bantuan dan pembangunan tersebut akan muncul setelah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi memberikan data statistik atau nomor induk dari pondok pesantren kepada pemerintah pusat.

Seluruh bantuan tersebut terdata di dalam Simba PD Pontren baik dari juknis, kuota yang diberikan, tanggal pelaksanaan dan status tahapan-tahapan nya<sup>62</sup>. Berikut gambar data aplikasi simba PD Pontren<sup>63</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>61</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

<sup>62</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

<sup>63</sup> *Simba.kemenag.go.id 2024*



No.	Nama Bantuan	Sasaran	Kuota	Tahap	Tanggal	Status	Subdirektorat
1	Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pesantren Tahun Anggaran 2024	Pesantren	10	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 01 Februari 2024 ditutup : 07 Februari 2024 batas revisi : 13 Februari 2024 batas verifikasi : 13 Februari 2024	Ditutup	Sub Bagian Tata Usaha
2	Bantuan Pembangunan Asrama Pesantren Tahun Anggaran 2024	Pesantren	90	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 02 Juli 2024 ditutup : 11 Juli 2024 batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 18 Juli 2024	Dibuka	Sub Bagian Tata Usaha
3	Bantuan Rehab Asrama Pesantren Tahun Anggaran 2024	Pesantren	200	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 02 Juli 2024 ditutup : 11 Juli 2024 batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 18 Juli 2024	Dibuka	Sub Bagian Tata Usaha
4	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024	Pesantren	2198	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Juli 2024 batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 25 Juli 2024	Dibuka	Sub Bagian Tata Usaha
5	Bantuan Operasional Pendidikan MDT Tahun Anggaran 2024	Madrasah Diniyah Takmiliah	2899	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Juli 2024 batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 25 Juli 2024	Dibuka	Sub Bagian Tata Usaha

6	Bantuan Operasional Pendidikan LPO Tahun Anggaran 2024	Lembaga Pendidikan Al-Qur'an	3763	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Juli 2024 batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 25 Juli 2024	Dibuka	Sub Bagian Tata Usaha
7	Bantuan Operasional Pendidikan PDF Tahun Anggaran 2024	Pendidikan Diniyah Formal	156	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Juli 2024 batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 25 Juli 2024	Dibuka	Sub Bagian Tata Usaha
8	Bantuan Operasional Pendidikan SPM Tahun Anggaran 2024	Satuan Pendidikan Muadalah	277	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Juli 2024 batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 25 Juli 2024	Dibuka	Sub Bagian Tata Usaha
9	Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun 2024	Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah	850	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 23 Februari 2024 ditutup : 08 Maret 2024 batas revisi : 17 Maret 2024 batas verifikasi : 17 Maret 2024	Ditutup	Subdit Pendidikan Pesantren
10	Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar PMDT Tahun Anggaran 2024	Madrasah Diniyah Takmiliah	102	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 27 Februari 2024 ditutup : 08 Maret 2024 batas revisi : 17 Maret 2024 batas verifikasi : 17 Maret 2024	Ditutup	Subdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah

11	Bantuan Tahun 2024			(Aktif)	batas revisi : 18 Juli 2024 batas verifikasi : 18 Juli 2024		
12	Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2024	Pesantren Ormas Islam/Organisasi dan AFPSPP yang Memiliki Perhatian terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam ORMAS ISLAM DAN AFPSPP	20	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Mei 2024 batas revisi : 18 Mei 2024 batas verifikasi : 25 Juli 2024	Ditutup	Sub Bagian Tata Usaha
13	Bantuan Halaqah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024	Pesantren Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Madrasah Diniyah Takmiliah Ormas Islam/Organisasi dan AFPSPP yang Memiliki Perhatian terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam ORMAS ISLAM DAN AFPSPP	22	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Mei 2024 batas revisi : 18 Mei 2024 batas verifikasi : 25 Mei 2024	Ditutup	Sub Bagian Tata Usaha
14	Bantuan Peningkatan Digitalisasi Pesantren Tahun Anggaran 2024	Pesantren	500	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 18 April 2024 ditutup : 18 Mei 2024 batas revisi : 18 Mei 2024 batas verifikasi : 25 Mei 2024	Ditutup	Sub Bagian Tata Usaha
15	Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun 2024 Tahap 2	Pesantren	685	Semua Tahapan (Aktif)	dibuka : 01 Juli 2024 ditutup : 08 Juli 2024 batas revisi : 17 Juli 2024 batas verifikasi : 19 Juli 2024	Dibuka	Subdit Pendidikan Pesantren

Kemudian Ardiansyah juga menyampaikan bahwasannya bantuan dan pembangunan untuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini dari pasal 46 tersebut belum bisa terealisasi secara penuh berikut penjelasannya :

untuk setiap anggaran pembangunan untuk pondok pesantren, dan pendidikan agama yang ada di Aplikasi Simba tersebut masih dilakukan hanya di lingkungan kantor kementerian agama, karena untuk hal ini proposal yang masuk dari pondok pesantren belum menyeluruh dari banyaknya pondok pesantren di kabupaten banyuwangi.<sup>64</sup>

Jadi dalam pemberian bantuan serta pelaksanaan pembangunan dari pasal 46 undang-undang pesantren tersebut untuk saat ini masih dilakukan di wilayah sekitar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, karena dalam hal ini menyesuaikan dengan proposal yang masuk. Kemudian Ardiansyah menjelaskan persyaratan ketika pondok pesantren akan mengajukan sebuah proposal bantuan ke Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

Untuk persyaratan sendiri bagi pondok pesantren yang ingin mengajukan proposal bantuan yaitu yang pertama memiliki izin oprasional pendidikan, pondok pesantren yang di nyatakan aktif melalui data atau emis (dapodik), surat rekomendasi dari kelurahan jika di butuhkan. Kemudian pematihan data tersebut harus sudah diselesaikan sebelum dikirim ke Kementrian Agama dan di upload di Aplikasi Simba.<sup>65</sup>

Selanjutnya Ardiansah juga menyampaikan terkait syarat atau langkah – langkah dari pondok pesantren ketika akan membuat izin

---

<sup>64</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

<sup>65</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 2 januari 2025*

operasional pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sebelum mengajukan proposal bantuan

Kalau izin operasional sendiri itu banyak, bahwasanya pondok yang ingin mengajukan izin operasional pendidikan itu harus memiliki sarana prasarana seperti asrama, tempat diniyah atau belajar mengaji, masjid, kantor pondok, dapur, saluran pembuangan air, dokumen – dokumen dari Kemenkumham, termasuk data domisili dari kelurahan, dokumen afliasinya pondok tersebut ke Nahdatul Ulama atau Muhamadiyah. Kemudian jika sudah lengkap maka data tersebut di letakan di Aplikasi Sintren.<sup>66</sup>

Lebih lanjut Ardiansyah juga memberikan penjelasan bahwa dalam pelaksanaan pasal 46 undang-undang no 16 tahun 2019 tentang pesantren ini ada juga bantuan lainya di luar dari undang-undang tersebut yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan kepada pondok pesantren, madrasah diniyah dan lain-lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga mengelola bantuan dari pemerintah Provinsi yaitu Pemyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) adalah program yang memberikan bantuan biaya operasional kepada Santri, ustad, dan guru diniyah di JawaTimut (bantuan dari Provinsi Jawa Timur) untuk Madrasah Diniyah Takmiliah.<sup>67</sup>

Jadi selain pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat ada juga bantuan dari pemerintah provinsi jawa timur untuk Santri, ustad, dan guru diniyah di Jawa Timut dan untuk Madrasah Diniyah Takmiliah.

Dalam setiap pelaksanaan atau mengimplementasikan suatu kegiatan atau program pasti tidak menutup kemungkinan akan mendapati suatu hambatan atau kendala dalam prosesnya, Ardiansyah juga menyampaikan

---

<sup>66</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 2 januari 2025*

<sup>67</sup> Ivan Ardiansyah, *di wawancarai oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

kendala-kendala dalam pelaksanaan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 sebagai berikut :

Untuk kendala-kendala dalam menjalankan pasal 46 undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 dan program-program yang lainnya untuk bagian kasipontren sendiri ada beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut, adapun kendala-kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan pasal 46 tersebut adalah (1) Masih banyaknya pondok pesantren yang berbasis salaf. Pondok pesantren yang berbasis salaf yaitu pondok pesantren yang masih banyak menggunakan metode tradisional atau dapat dikatakan belum terkontaminasi dengan gaya moderen dari dunia luar, (2) masih ada pondok yang belum memiliki ijin pendidikan atau legalitas (3) Masih ada beberapa pondok pesantren dan madrasah diniah yang belum memahami dengan adanya undang undang nomor 18 tahun 2019. Dalam pelaksanaannya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pasal 46 tersebut, atau dalam memberikan bantuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melakukan pemahaman kepada tiap-tiap pondok pesantren.<sup>68</sup>

Dapat dipahami bahwasannya dalam pelaksanaan pasal 46 undang-undang pesantren tersebut memiliki tiga kendala, yang mana kendala tersebut yaitu masih banyaknya pondok pesantren yang berbasis salaf, ada beberapa pondok yang belum memiliki izin pendidikan, masih ada beberapa pondok pesantren yang belum faham akan undang-undang pesantren.

Kemudian Ardiansyah juga menyampikan tambahan menyikapi hambatan-hambatan yang dijelaskan di atas.

Selanjutnya Ardiansyah juga menyampaikan mengenai bagaimana sistem dalam mensosialisasikan Undang-Undang Pesantren ini kepada pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi

Untuk sosialisasi bantuan undang-undang pesantren itu kita mensosialisasikan terkait pemutahiran data emis yaitu tentang data

---

<sup>68</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

data pesantren ketika akan mengajukan bantuan. Untuk sosialisasi sendiri Kementerian Agama terkadang turun kelapangan atau kami mengundang perwakilan dari pondok pesantren untuk bertemu di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.<sup>69</sup>

Kemudian Ardiansyah juga menyampaikan tambahan dalam menyikapi hambatan-hambatan yang dijelaskan di atas.

Dari beberapa hambatan atau kendala dalam melaksanakan pasal 46 di atas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi tetap mengoptimalkan dalam mengelola bantuan tersebut dengan mengerahkan tim-tim yang dipantau langsung dari pemerintah pusat. Ditambah lagi mengenai dana, seperti yang kita tahu bahwasannya dari pemerintah pusat memang berhati-hati dalam menurunkan dana dan bantuan agar sesuai dengan yang diajukan di proposal.<sup>70</sup>

Kemudian peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan bapak Ivan Ardiansyah, yang bertanggung jawab dalam Analisis Kelembagaan pada seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengenai Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Jadi dalam pengimplementasian pasal 46 oleh bidang Kasipontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menggunakan aplikasi SIMBA dalam memberikan bantuan serta pembangunan kepada pondok pesantren serta madrasah diniyah, yang mana hal tersebut tetap dalam naungan pemerintah pusat. Lalu petugas dari bidang kasipontren mendata nomor induk statistik pondok serta proposal dari pondok pesantren dan memberikan data tersebut kepada pemerintah pusat agar dana untuk bantuan dan pembangunan bisa turun. Kemudian tahun 2024 ini ada 14 kategori pembangunan, namun bantuan dan pembangunan

---

<sup>69</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 2 mei 2025*

<sup>70</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

tersebut masih belum maksimal karena bantuan dan pembangunan tersebut masih dilakukan di wilayah dekat Kantor Kementerian Agama. Karena sosialisasi untuk pasal 46 tersebut baru dilakukan di beberapa pondok pesantren. kemudian dalam pelaksanaan pasal 46 tersebut bidang Kasipontren memiliki kendala diantaranya masih banyaknya pondok pesantren yang berbasis salaf, ada beberapa pondok yang belum memiliki izin pendidikan, masih ada beberapa pondok pesantren dan madrasah diniah yang belum mendapat sosialisasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019.

Dari penjelasan Bapak Ivan Ardiansyah, selaku yang bertanggung jawab dalam Analisis Kelembagaan pada seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, untuk menambah data wawancara peneliti juga mewawancarai Bapak Nanang Hariyadi selaku P3K bagian Arsiparis di PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Kalau saya di PD Pontren ini bertugas setelah selesai dari Visitasi dengan mengumpulkan berkas-berkas kemudian diseleksi dan divertifikasi, ketika berkas itu sudah sesuai maka bisa selesai lalu berkas itu naik ke rekomendasi ke pemerintah wilayah oleh kami untuk dapat atau tidaknya bantuan yang diajukan oleh setiap pondok pesantren. Setelah dari pemerintah wilayah maka naik ke pemerintah pusat.<sup>71</sup>

Jadi tugas dari salah satu tim PD Pontren itu mendata atau menyeleksi setiap proposal yang masuk ke PD Pontren agar dapat direkomendasikan ke pemerintah wilayah. Kemudian Nanang juga

---

<sup>71</sup> Nanang Hariyadi, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

menjelsakan kriteria berkas yang dapat divalidasi untuk direkomendasikan, berikut penjelasannya.

Untuk validasi berkas itu yang pertama harus sesuai dengan kebutuhan pondok itu sendiri, yang kedua jika pondok pesantren memiliki izin oprasional yang artinya tidak legal, dan juga data yang dicantumkan sesuai saat disurvei oleh Tim PD Pontren.<sup>72</sup>

Kemudian Nanang juga menjelaskan setelah langkah-langkah di atas sudah dilakukan oleh pondok pesantren yang ingin mengajukan bantuan ke kantor Kementrian Agama. berikut penjelasnya:

Jadi setelah semua proses itu selesai maka dana akan langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening pondok pesantren, karena semua bantuan yang ada itu berupa uang bukan barang-barang dan lain-lain. Setelah dana sampai kepada pondok pesantren maka setelah berjalan selama satu tahun maka akan ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari pondok pesantren yang menerima bantuan.<sup>73</sup>

Dari penjelasan di atas setiap pondok pesantren yang sudah lolos vertifikasi dan sudah menerima bantuan maka setelah satu tahun berjalan diwajibkan untuk melaporkan pertanggung jawabannya kepada pemerintah pusat. Kemudian untuk membandingkan data yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara dari yang bertanggung jawab dalam Analis Kelembagaan pada seksi PD Pontren dan yang bertanggung jawab dalam Analis Kelembagaan pada seksi PD Pontren Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi maka peneliti juga mewawancarai perwakilan dari pondok pesantren yang mendapat bantuan dari Undang-Undang Pesantren tersebut.

---

<sup>72</sup> Nanang Hariyadi, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

<sup>73</sup> Nanang Hariyadi, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 25 mei 2024*

Yang pertama peneliti wawancara adalah pengurus pondok pesantren Manbaul Ulum yang bernama Ustad Abdul Rouf dan Ustad Imam pengurus Pondok Pesantren Subulus Salam. Kedua Pengurus tersebut sekaligus penanggung jawab mengenai setiap bantuan-bantuan yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Berikut penjelasannya mengenai bantuan yang didapat sesuai pasal 46 Undang-Undang Pesantren.

Bantuan yang diajukan oleh pondok Manbaul ulum ini berupa Inkubasi Bisnis Pesantren, dan pondok ini menjadi angkatan kedua dalam tahun pengajuan proposal bantuan pesantren, kemudian di Indonesia ada lima ratus pondok pesantren yang mendapat bantuan tersebut. Jadi setelah tersebut turun dana tersebut itu kami alokasikan untuk kebutuhan Multi Media dan alat-alat Casting pondok pesantren berupa seperangkat alat elektronik yang berhubungan dengan Media seperti, Kamera, Monitor, laptop, pc, Power Audio dan lain-lain.<sup>74</sup>

Dalam penjelasan ustad Abdul Rouf dana yang didapat dari bantuan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengembangan media pondok pesantren. Kemudian Ustad Abdul Rouf juga menjelaskan terkait cloter bantuan yang turun dari pemerintah pusat. Berikut penjelasannya :

untuk pondok ini kami mendapat kriteria kelas dua, yang mana dana cloter yang turun itu di bagi menjadi 4 kelas atau Cloter. pertama itu sebesar 50 juta yang kedua 75 sampai 100 juta, yang ketiga 100 sampai 200 juta, yang keempat 200 sampai 400 juta. Dan Alhamdulillah untuk pondok pesantren Manbaul Ulum ini mendapat yang 75-100 Juta.<sup>75</sup>

Jadi dana yang turun dari Pemerintah untuk Pondok Manbaul Ulum mendapat bantuan Cloter ke dua sebesar 75 sampai 100 juta. Lebih lanjut

<sup>74</sup> Abdul Rouf, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 27 mei 2024*

<sup>75</sup> Abdul Rouf, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 27 mei 2024*



Ustad Abdul Rouf menjelaskan tahap-tahap sebelum dana turun dari pemerintah berikut penjelasannya :

Jadi sebelum dana turun itu pondok pesantren yang sudah masuk dalam kategori mendapat bantuan itu ada Pelatihan Bimbingan Teknis cara membuat LPJ, cara mengelola Inkubasi Bisnis dan lain-lain dalam tempo satu minggu dan difasilitasi oleh pemerintah pusat yang bertempat di Surabaya.<sup>76</sup>

Kemudian Ustad Abdul Rouf juga menjelaskan bahwasanya sebelum dana turun ada tahap survei lapangan yang dilakukan di pondok pesantren Manbaul Ulum, berikut Penjelasannya :

Sewaktu survei lapangan itu yang turun langsung ada dua orang Direktorat Jendral Pendidikan Islam untuk mengecek apakah layak atau memang ada Unit Usaha didalam Pondok Pesantren ini dan di bantu oleh dua orang dari PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.<sup>77</sup>

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang didapat dari penjelasan Ustad Abdul Rouf terkait tahap turun nya dana bantuan ke pondok pesantren Manbaul Ulum yaitu: Bantuan yang diajukan dalam proposal oleh Pondok Manbaul Ulum berupa Inkubasi bisnis yang mana ketika dana sudah turun dana tersebut di gunakan untuk pengembangan Multi Media Pesantren, kemudian Pondok Pesantren Manbaul Ulum mendapat bantuan cloter kedua sebesar 75 sampai 100 juta. Lalu sebelum dana bantuan turun ada survei lokasi yang mana ada dua orang dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam ini langsung terjun kelapangan dan dibantu oleh dua orang PD Pontren Banyuwangi, dan

<sup>76</sup> Abdul Rouf, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 27 mei 2024*

<sup>77</sup> Abdul Rouf, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 27 mei 2024*

sebelum dana turun juga ada pelatihan Bimtek selama satu minggu di Surabaya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ustad Imam pengurus Pondok Pesantren Subulus Salam. Berikut penjelasan Ustad Imam mengenai bantuan Pasal 46 Undang-Undang Pesantren :

Dari bantuan undang-undang tersebut pondok subulus sallam termasuk yang mendapat bantuan berupa inkubasi bisnis, yang mana dari 100% dana bantuan tersebut yang 10 persen kami gunakan untuk pembangunan gedung untuk unit usaha dan sisanya kami alokasikan sebagai bisnis pesantren berupa laundry.<sup>78</sup>

Jadi untuk pondok subulus salam menggunakan dana bantuan untuk bisnis pesantren berupa laundry dan pembangunan gedung unit usaha. Kemudian ustad imam juga menjelaskan terkait kategori bantuan dan jumlah cloter bantuan yang diterima oleh pondok subulus salam berikut penjelasannya:

Kalau di pondok ini mendapat bantuan kategori yang berjenis tahap awal atau pemula, yang artinya untuk uji coba dalam pemberian bantuan sama seperti pondok Manbaul ulum juga. Dan cloter bantuan yang kami dapat itu 250 juta atau bisa dikatakan cloter ke empat. Dan dari empat itu memang boleh dari 10% bantuan yang didapat untuk dialokasikan untuk pembangunan gedung unit usaha.<sup>79</sup>

Jadi pondok subulus salam ini mendapat cloter keempat dalam bantuan tersebut yang mana sebesar 250 juta, kemudian ustad Imam juga menjelaskan terkait perlengkapan unit usaha yang ada di dalam gedung unit usaha berikut penjelasannya :

---

<sup>78</sup> Imam, diwawancara oleh penulis, 28 mei 2024

<sup>79</sup> Imam, diwawancara oleh penulis, 28 mei 2024

Dari dana yang selain 10 % tadi itu sisanya kami belikan perlengkapan seperti mesin cuci 2 unit, mesin pengering 2 unit, strika tabung 2 unit dan kasir elektronik dan lain-lain.<sup>80</sup>

Jadi dari dana yang turun selain untuk pembangunan gedung unit usaha pondok subulus salam juga membeli perlengkapan unit usaha seperti mesin cuci dan lain-lain. Untuk selanjutnya peneliti akan menyimpulkan hasil wawancara dari ustad Imam pengurus pondok subulus salam yaitu: Pondok subullum sallam mendapat bantuan yang mana termasuk cloter ke empat yaitu 250 juta, dan dana di alokasikan sebagai inkubasi bisnis pesantren berupa londry pesantren. Kemudian 10% dari dana tersebut untuk pembangunan gedung unit usaha tersebut.

## **2. Implementasi Pasal 46 Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fikih Siyash**

Pada pengimplementasiannya oleh bidang kasipontren kantor kementerian agama kabupaten banyuwangi yang dinaungi oleh pemerintah pusat dalam pandangan fikih siyash ini memiliki beberapa prinsip yang peneliti ambil dalam menganalisis kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui

bahwa dalam fikih siyash segala bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemimpin harus dilaksanakan sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat agama Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. didalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tujuannya tidak ada yang menyimpang dari ajaran-ajaran syariat Islam dan tidak menimbulkan sifat

---

<sup>80</sup> Imam, *diwawancara oleh penulis, 2 januari 2025*

yang mudharat, Namun pada penerapannya masih ada kasus yang perlu disesuaikan dengan konsep-konsep atau prinsip Fikih Siyasa itu sendiri. Prinsip Fikih Siyasa sendiri yaitu Prinsip Kemaslahatan Umum, Prinsip Keadilan dan Pemerataan, Prinsip Prioritas, Prinsip Menjaga Agama. Berikut penjelasannya berdasarkan wawancara dengan bapak Ivan Ardiansyah, beliau adalah yang bertanggung jawab dalam Analisis Kelembagaan pada Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Berikut penyampaian Ardiyasah mengenai prinsip kemaslahatan umum :

Mengenai Prinsip Fikih Siyasa tentang kemaslahatan umum sendiri saya rasa adanya undang-undang ini di peruntukan untuk pondok pesantren serta kemaslahatan umum pihak lainnya, mengapa demikian di karenakan isi dari undang undang-undang tersebut terutama pada pasal 46 sendiri memiliki tujuan memberikan bantuan sarana prasarana, pembangunan asrama, birokrasi santri yang dapat mengembangkan para santri dalam bidang umum. Lalu kaitanya dengan kemaslahatan umum sebagai contoh jika pondok pesantren itu berkembang maka wilayah di sekitar pondok pesantren itu akan ikut berkembang.<sup>81</sup>

Selanjutnya Ardiyasah juga menyampaikan terkait prinsip keadilan dan pemerataan terhadap pengimplementasian Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi.

Jika berbicara tentang keadilan dan pemerataan, pastinya kami sebagai pengelola penyaluran dana dari pemerintah untuk pondok pesantren berusaha profesional dan seadil adilnya. Karena kami berjalan sesuai dengan setandar oprasional yang ada. Seperti contoh jika ada pondok pesantren yang ketahuan memanipulasi data yang di data maka proses pengajuan akan kami hentikan bagi pondok yang terbukti mengirim data yang tidak valid, kemudian jika ada pondok pesantren yang belum memiliki izin oprasional maka

<sup>81</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 2 januari 2025*

kami akan menyarankan untuk memproses perizinan tersebut dan pasti kami akan bantu.

Selanjutnya Ardiyasah juga menyampaikan terkait prinsip prioritas terhadap pengimplementasian Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi.

Untuk masalah prioritas seperti yang saya sampaikan pada bagian pensosialisasikan Undang-Undang Pesantren terhadap setiap pondok peantren itu PD Pontren sudah bisa dikatakan menerapkannya, namun seperti halnya yang saya sampaikan bahwa dalam memberikan bantuan itu tergantung proposalnya masuk dan kevaliditan dari data-data yang ada di proposal tersebut. Jadi jika didasarkan pondok lain memang lebih membutuhkan namun tidak mengirim proosal maka dari Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi tidak akan memberikan bantaun yang ada didalam undang-undang pesantren tersebut terutama pada pasal 46.<sup>82</sup>

Selanjutnya Ardiyasah juga menyampaikan terkait prinsip menjaga Agama terhadap pengimplementasian Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi.

Untuk prinsip menjaga agama ini sudah dapat di pastikan bahwa adanya undang-undang pesantren ini untuk menjaga Agama Islam ini dan kami dari PD Pontren Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi, melaksanakan undang-undang ini dan di sampaikan ke pondok pesantren tujuannya agar pondok pesantren mendapat hak yang semestinya agar pesantren tetap berkembang dalam menyebarkan ajaran agama islam ini.<sup>83</sup>

Kemudian selanjutnya peneliti akan menyimpulkan penjelasan dari informan bapak Ivan Ardiansyah, beliau adalah yang bertanggung jawab dalam Analisis Kelembagaan pada Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi terkait prinsip-prinsip dalam fikih siyasah mengenai pengimplementasian undang-undang pesantren.

<sup>82</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 2 januari 2025*

<sup>83</sup> Ivan Ardiansyah, *diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 2 januari 2025*

Dalam pelaksanaan undang-undang pesantren di Kabupaten Banyuwangi terkait prinsip kemaslahatan umum dirasa sudah terlaksana dikarenakan ketika bantuan sudah tersampaikan kepada pondok pesantren dan pesantren tersebut berkembang maka lingkungan pondok tersebut akan mendapat dampak positif dari hal tersebut. Kemudian untuk prinsip keadilan di terapkan pada saat pensosialisasian undang-undang pesantren dengan cara pihak Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengundang perwakilan dari pondok pesantren atau mendatangi langsung pondok pesantren tersebut. Selanjutnya prinsip Prioritas PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan kepada pondok pesantren sesuai dari proposal yang masuk dan ke validtan data di proposal jadi jika pondok pesantren tidak mengajukan proposan maka pondok tidak akan mendapatkan bantuan di dalam undang-undang pesantren tersebut. dan untuk prinsip menjaga agama sendiri dari isi dan bantuan yang di berikan dapat menjaga agama, dikarenakan dengan adanya bantuan tersebut pondok pesantren akan berkembang dan

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kedua pihak dari Pondok Pesantren yang mendapat bantuan undang-undang pesantren, hal ini peneliti jadikan sebuah perbandingan dari hasil data yang telah peneliti proleh dari informan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Untuk hal ini Peneliti mendapat data dari pengurus pondok pesantren Manbaul Ulum dan Subulus Salam terkait keempat prioritas fikih siyasah berikut penjelasannya :

Jika melihat dari beberapa pondok pesantren yang mendapat bantuan saya melihat bahwasannya untuk kemaslahatan umum sudah terlihat, yang mana hal ini didasari dengan adanya pemberian bantuan inkubasi bisnis pesantren serta renovasi masjid di beberapa pondok pesantren yang menerima. Jadi ketika kegiatan seperti Taqarrar serta sorogan rata-rata pondok pesantren menggunakan srambi masjid tersebut untuk tempat belajar mengajar, dan untuk masyarakat sekitar pondok tersebut bisa tertampung pada saat sholat Jumat karena pada waktu shalat Jumat santri pondok sudah memenuhi area masjid.<sup>84</sup>

Selanjutnya penjelasan terkait prinsip keadilan serta pemerataan dalam fikih siyasah berikut penjelasannya :

Untuk prinsip keadilan dalam penerapan undang-undang pesantren ini dari pandangan saya di lapangan seperti halnya petugas Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan prinsip tersebut, hal ini dinilai dari pemberian bantuan serta cara petugas dalam memberikan arahan serta bimbingan pada pondok yang mendapat bantuan. Seperti halnya pelatihan bimbingan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren yang mendapat bantuan para delegasi ini diberikan fasilitas yang sama serta pondok yang sudah mendapat bantuan tidak bisa mengajukan bantuan dalam jangka lima tahun kedepan, hal ini tentu diperuntukkan untuk pondok-pondok pesantren yang belum mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya.

Selanjutnya penjelasan terkait prinsip menjaga agama dalam fikih siyasah berikut penjelasannya :

Jika ditinjau dari sudut pandang agama sendiri adanya undang-undang pesantren jelas bertujuan untuk memelihara pondok pesantren dan madrasah diniyah, karena seperti pembangunan gedung madrasah untuk diniyah serta kegiatan lainnya seperti gedung sarana prasarana atau perpustakaan kitab itu untuk kepentingan kegiatan yang didalamnya melanjutkan pengembangan ajaran agama Islam.

Selanjutnya penjelasan terkait prinsip prioritas dalam fikih siyasah berikut penjelasannya :

---

<sup>84</sup> Abdul Rouf, Imam, *diwawancara oleh penulis, 3 Januari 2025*

Jika membaca ketentuan yang ada didalam undang-undang pesantren serta informasi yang di berikan saat sosialisasi undang-undang pesantren bahwasannya memang pondok pesantren harus di berikan bantuan dalam bentuk apapu, namun ketentuan untuk mendapat bantuan dari pasal 46 undang-undang pesantren ini harus memiliki data yang valid yang di kemas dalam proposal pengajuan bantuan. Akan tetapi jika pondok pesantren belum memiliki izin oprasional maka tidak bisa mengajukan proposal bantuan tersebut.<sup>85</sup>

Maka sudah jelas penjelasan diatas yang disampaikan oleh kedua pengurus dari Pondok Manbaul ulum Serta Pondok Subulus Salam yang mana penjelasan di atas telah peneliti jadi kan satu pembahsan dari dua penjelasan yang di sampaikan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kata atau pengulangan penjelasan secara berulang karena penjelasan dari kedua saling berkesinambungan sera memiliki kesamaan dalam pemberian data

### **C. Pembahasan Temuan**

Adanya data yang telah diperoleh melalui teknik penelitian yang telah dilakukan, bahwa Implementasi Pasal 46 Undang-Undang N0. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Perspektif Fikih Siyasah Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan dengan menganalisis data serta mengkaji teori yang ada dan mengkaji hubungan antara keduanya untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub rumusan masalah seperti masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

---

<sup>85</sup> Abdul Rouf, Imam, *diwawancara oleh penulis, 3 januari 2025*



## **1. Implementasi Pasal 46 Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren di Kabupaten Banyuwangi**

Dalam pengimplementasian pasal 46 oleh bidang kasipontren kantor kementerian agama kabupaten banyuwangi menggunakan aplikasi SIMBA dalam memberikan bantuan serta pembangunan kepada pondok pesantren serta madrasah diniah, yang mana hal tersebut tetap dalam naungan pemerintah pusat. Lalu petugas dari bidang kasipontren mendata nomor induk serta statistik dan juga menyeleksi proposal yang masuk dari pondok pesantren, lalu setelah lulus validasi dari kantor Kementerian maka bisa naik tingkatan ke pemerintah wilyah lalu bisa demberikan data tersebut kepada pemerintah pusat agar dana untuk bantuan dan pembangunan bisa turun. kemudian ditahun 2024 ini ada 14 kategori pembangunan, namun bantuan dan pembangunan tersebut masih belum maksimal karena bantuan dan pembangunan tersebut masih diberikan di wilayah dekat kantor kementerian agama dan pondok yang sudah memenuhi kriteria, karena dalam mensosialisasikan tentang bantuan tersebut kepada pondok pesantren ternyata masih ada beberapa pondok yang masih berbasis tradisional dan belum mempunyai izin oprasional pendidikan.

Selain undang-undang pesantren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi juga mengelola bantuan Dalam proses pelaksanaan pembangunan kepada pondok pesantren, madrasah diniah dan lain-lain. kantor keementerian agama kabupaten banyuwangi juga

mengelola bantuan dari pemerintah Provinsi yaitu Pemyelenggaran Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), adalah program yang memberikan bantuan biaya operasional kepada Santri, ustad, dan guru diniyah di JawaTimut (bantuan dari Provinsi Jawa Timur) untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah”

## **2. Implementasi Pasal 46 Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi Persepektif Fikih Siyasah**

Pada pengimplementasiannya oleh bidang kasipontren kantor kementerian agama kabupaten banyuwangi yang dinaungi oleh pemerintah pusat dalam pandangan fikih siyasah ini memiliki beberapa prinsip yang peneliti ambil dalam menganalisis kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam fikih siyasah segala bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemimpin harus dilaksanakan sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariat agama Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. didalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tujuannya tidak ada yang menyimpang dari ajaran-ajaran syariat Islam dan tidak menimbulkan sifat yang mudharat, Namun pada penerapannya masih ada kasus yang belum sesuai dengan konsep-konsep atau prinsip Fikih Siyasah itu sendiri.

Dalam konteks ini peneliti menganalisa kasus ini berdasarkan hasil wawancara dari beberapa staf kasipontren yang mana setelah itu peneliti tuangkan menjadi pembahasan yang menjadi temuan peneliti saat

melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

Kemudian Seperti yang dijelaskan oleh Abdul wahab al –khalaf, beliau mendefinisikan fikih siyasah adalah peraturan perundang undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Namun dapat digaribawahi bahwa tujuan adanya undang-undang pesantren ini untuk menjaga dan merawat adanya pondok pesantren, madrasah diniyah agar tetap berjalan di masa milenial ini, lalu untuk selanjutnya peneliti menggunakan empat pendekatan prinsip umum untuk mengetahui apakah dalam pengimplementasian undang-undang pesantren ini sudah sesuai dengan pandangan fikih siyasah dan memiliki tujuan yang sama yaitu sama sama membangun untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan ajaran dan syariat-syarat islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Seperti halnya pada Pasal 46 undang-undang nomor 18 tahun 2019 disini menjelaskan pada ayat (1) dan (2) pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberika dukungan dan fasilitas ke pesantren dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa bantuan keuangan, bantuan sarana prasarana, bantuan teknologi

dan atau pelatihan keterampilan.<sup>86</sup> Tentunya pada pasal tersebut sudah dapat dikatakan sedikit selaras dengan pandangan Fikih Siyah dalam konteks kemaslahatan bersama.

Kemudian Terkait implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi Persepektif Fikih Siyah, peneliti melakukan analisis menggunakan empat pripsip umum dalam fikih siyah guna mengetahui apakah pelaksanaan undang-undang tersebut sudah sesuai dengan prinsip umum Fikih siyah. Berikut empat prinsip tersebut:

- a. prinsip kemaslahatan umum
- b. prinsip menjaga agama
- c. prinsip keadilan dan pemerataan
- d. prinsip fikih prioritas

Jadi Keempat prinsip tersebut peneliti gunakan untuk mengetahui bahwasanya apakah pelekasanaan pasal 46 undang-undang pesantren tersebut sudah sesuai dengan perspektif fikih siyah.

#### a. Kemaslahatan Umum

kemaslahatan umum ini peneliti kaitkan dengan kaidah fikih agar sesuai dengan konteks pembahasan kasus di atas. Kaidah fikih adalah salah satu motede penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam hukum Islam, sebagai salah satu sumber penetapan hukum menjadi landasan yang kuat untuk para ulama yang selalu

---

<sup>86</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

menggali dan mengembangkan metode ijtihadnya yang dapat menjadi solusi dan mampu menjawab persoalan yang berkembang dalam kalangan masyarakat untuk menemukan kemaslahatan umum bersama. Karena memang kemaslahatan adalah tujuan utama syariat islam, Dalam pembahasan kali ini peneliti menggunakan kaidah fikih yang membahas tentang kemaslahatan yaitu :

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطُ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Kaidah ini dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap segala bentuk hukum yang ada di bawah kepemimpinannya harus di dasarkan kemaslahatan. Adapun sumber kaidah tersebut berasal dari fatwa imam Asy-Syafi'i, dan menurut imam Syafi'i, Fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi ishaq dari Barra' bin Azib.<sup>87</sup>

Kemudian dari penjelasan di atas kaitannya dengan pelaksanaan undang-undang pesantren di Kabupaten Banyuwangi tersebut apakah pelaksanaannya sudah mencapai kemaslahatan umum baik bagi pondok pesantren ataupun masyarakat umum yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi peneliti mengetahui bahwasannya Pada pengimplementasiannya oleh bidang kasipontren kantor kementerian

<sup>87</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih", *Jurnal Islamiah* vol. 10, No. 2, Desember 2021

agama kabupaten banyuwangi yang dinaungi oleh pemerintah pusat dalam pandangan kaidah fikih tersebut sudah mencapai kemaslahatan umum, karena dari analisis undang-undang yang ada dan hasil wawancara Mengenai Prinsip Fikih Siyasah tentang kemaslahatan umum sendiri dengan adanya undang-undang ini di peruntukan untuk pondok pesantren serta kemaslahatan umum pihak lainya, mengapa demikian di karenakan isi dari undang undang-undang tersebut terutama pada pasal 46 sendiri memiliki tujuan memberikan bantuan sarana prasarana, pembangunan asrama, serta inkubasi bisnis pesantren. Sebagai contoh bahwasanya bantuan yang turun berupa inkubasi bisnis pesantren, jika inkubasi bisnis pesantren ini diberikan kepada pondok pesantren maka yang bisa mengakses bukan hanya kelompok yang ada didalam pondok pesantren namun masyarakat umum juga bisa mengakses. Sebagai contoh seperti pondok pesantren yang peneliti wawancarai bahwasanya pondok tersebut mendapat bantuan inkubasi bisnis pesantren yaitu pengembangan bisnis pesantren berupa Londry pesantren dan Media Pesantren. Dari kedua bisnis tersebut bisa digunakan untuk kalangan masyarakat umum dengan membayar tarif yang diberikan dari pondok pesantren masing-masing.

Dari penjelsan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya pelaksanaan undang-undang Pesanten di Kabupaten Banyuwangi sudah mencapai Kemaslahatan Umum. Karena bantuan yang diberikan dapat

diakses oleh khalayak umum. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip menjaga agama berikut penjelasannya ;

b. Prinsip Menjaga Agama

Prinsip menjaga Agama di sini merupakan suatu prinsip bagaimana umat Islam menjaga dan memelihara agama. Salah satu tujuan pemerintah adalah menjamin tegaknya Agama dan terurusnya urusan dunia kita. Sebagaimana disebutkan Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah;

الإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Artinya: Kepemimpinan (Imamah) itu dibangun untuk pengganti (Fungsi) kenabian dalam menjaga Agama serta mengurus urusan duniawi.

sebagaimana tujuan dari isi undang-undang Pesantren menjelaskan pada pasal 46 tersebut pada hakikatnya memberikan bantuan kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini baik bantuan dari segi pembangunan, sarana dan prasarana, bantuan pengembangan pesantren dan kemudian inkubasi bisnis pesantren. Dari beberapa kategori bantuan tersebut memiliki tujuan yang pastinya agar pondok pesantren yang mendapatkan bantuan tersebut agar lebih maju dan berkembang, hal ini tentu dapat dikatakan juga memelihara agama karena didalam pondok pesantren sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa mengajarkan ilmu-ilmu agama sudah ada sejak puluhan tahun silam. Artinya hal tersebut sudah mencapai prinsip menjaga agama sebagaimana yang terkandung dalam Fikih Siyash.

### c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam konteks ini peneliti menggunakan prinsip keadilan menurut konsep al quran. Keadilan adalah suatu ciri khusus di dalam ajaran Islam. Setiap muslim akan mendapat hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Maka dengan tegaknya keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman.

Keadilan yang dijelaskan di atas dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera didalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Sangatlah sukar ketika ketidakadilan tidak diterapkan dalam kehidupan karena kehidupan bermasyarakat dengan strata sosial yang berbeda juga menentukan kebermaknaan keadilan.<sup>88</sup>

Definisi makna keadilan dalam Al-Qur'an yakni makna adil yang berasal dari kata masdar dari kata kerja yang mana dasar adil bermakna keadaan menyimpang yang bertolak belakang yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa dikurangi sedikitpun. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan

---

<sup>88</sup> Rendra Widyakso, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an*, Artikel hukum hlm 3, diakses pada pukul 20:45, 4 september 2024, <https://www.pa-unaaha.go.id/artikel-hukum/konsep-keadilan-menurut-al-quran/2970>



yang berdasarkan pada kebenaran.<sup>89</sup> Dalam Q.S Al-Maidah ayat : 8 Allah SWT menjelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah dan Saksi-Saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>90</sup>

Jadi sudah jelas dari ayat dan penjelasan di atas bahwasannya keadilan harus ditegakan oleh setiap pemimpin, kemudian kaitannya dengan pelaksanaan undang-undang pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini apakah sudah terealisasi dengan adil dan merata kepada yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Analisa peneliti berdasarkan wawancara kepada beberapa Staf Kementerian Agama dan beberapa pengurus Pondok Pesantren yang menerima bantuan menyimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang pesantren yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan sudah adil dan merata, karena sebelum memberikan bantuan yang tertera dalam Pasal 46 Undang-Undang Pesantren subagian Kasipontren Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi memang telah

<sup>89</sup> Nur Saniah, Abdullah Munir, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir*, vol, 3 No. 2 Desember 2022, 08

melakukan Sosialisasi kebeberapa Pondok atau mengundang perwakilan pondok yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk berkumpul di salah satu pondok yang ada di wilayah kecamatan tersebut. kemudian dari hasil observasi data dan observasi lapangan peneliti mendapatkan data bahwasannya seperti bantuan Inkubasi bisnis pesantren yang peneliti ambil ini hanya baru tiga pondok Pesantren yang mendapat bantuan tersebut.

Jadi untuk pelaksanaan undang-undang pesantren di Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan Adil dan Merata karena. Kemudian lebih lanjut peneliti akan menganalisa pelaksanaan undang-undang Pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan Prinsip Fikih Prioritas, hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan bantuan dari Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi sudah berdasarkan Prioritas Pemerintah kepada Yang lebih membutuhkan Bantuan tersebut.

d. Fikih Prioritas

Fikih Prioritas ialah terjemahan dari istilah bahasa Arab *Fiqih al-Awlawiyyat*. Secara etimologis, istilah ini adalah gabungan dari dua buah kata, yakni; *al-Fiqh* dan *al-Auliyyat*. Menurut penelitian Muhamad al-Wakili mengenai istilah *al-Awlawiyyat* pada kalangan sarjanawan kontemporer dapat dibedakan menjadi tiga kategori: yang pertama digunakan dalam setiap persoalan pemikiran, kedua digunakan dalam persoalan perbuatan aplikatif, ketiga apabila terjadi sebuah pro dan

kontra antar Hukum dalam Hukum Islam dalam rangka memberikan suatu pertimbangan.<sup>91</sup>

Kemudian Al-Qaradawi mendefinisikan bahwa *Fiqh al-awlawiyyat* merupakan upaya meletakkan setiap sesuatu menurut peringkatnya, yang artinya tidak mengakhirkan perkara yang sebenarnya didahulukan atau mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, dan tidak meremehkan hal yang besar dan tidak membesarkan perkara yang kecil<sup>92</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa maksud dari fikih priporitas dalam konteks kasus bantuan dari undang-undang peantren yang peneliti analisa saat ini ialah bahwasannya pemerintah harus mendahulukan Pondok Pesantren yang lebih membutuhkan. Analisa peneliti terkait prinsip Fikih Prioritas dalam pelaksanaan Undang-Undang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi menemukan bahwa dalam pengimplemtasian Pasal 46 Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Kabupaten Banyuwangi ternyata belum memenuhi standart Fikih Prioritas, karena untuk Pemberian Bantuan tersebut hanyalah berpatokan kepada Proposal yang diajukan oleh setiap Pondok Pesantren kepada Kementerian Agama yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip Fikih Prioritas, memang benar dalam tahap pemberian bantuan tersebut pemerintah melakukan sosialisasi kepada Pondok Pesantren namun hal

---

<sup>91</sup> Nashrun Jauhari, "Fikih Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihat Maqasidi Perspektif Yusuf AL-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontenporer", *Jurnal Studi Keislaman*, volume 3, No. 1, septembr 2016, 136

<sup>92</sup> Suci Ramadhona, *Konsep Yusuf Qardawi tentang Fiqih Prioritas*, (Tesis, IAIN Sunatera Utara Medan, 2014), 06


itu hanya dilakukan kepada pondok yang memiliki legalitas Pendidikan. Artinya jika ada Pondok pesantren di Kabupaten Banyuwangi yang sudah berdiri lama dan belum mengantongi Data Legalitas izin oprasional Pendidikan maka Pondok tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dari Undang-Undang tersebut, Namun tetap mendapat sosialisasi oleh PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi jika sudah memiliki izin oprasional pendidikan.

Jadi dalam pelaksanaan undang-undang pesantren di Kabupaten Banyuwangi belum mencapai fikih prioritas, karena bantuan tersebut hanya ada jikalau dari pondok pesantren mengajukan proposal ke Kementerian Agama Kabupaten banyuwangi

Kemudian peneliti akan menyimpulkan hasil analisis dari ke empat prinsip di atas dalam pelaksanaan Undang-Undang Pesantren No. 18 tahun 2019 , jadi dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum mencapai kesesuaian dari beberapa prinsip di atas hal ini dibuktikan

dengan hasil analisis yang dilakukan peneliti di lapangan. Namun dari keempat prinsip tersebut hanya tiga prinsip yang sudah tercapai yaitu Prinsip Kemaslahatan Umum, Prinsip Keadilan dan Prinsip memelihara Agama, karena memang diadakannya Undang-Undang tersebut untuk memelihara Pondok Pesantren untuk dapat berkembang dan lebih maju akan tetapi, dalam penerapannya belum bisa merata dan memprioritaskan pondok pesantren yang lebih membutuhkan bantuan tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa hal tersebut sedikit berlawanan dengan yang di jelaskan oleh Abdul wahab al-khalaf, beliau mendefinisikan fikih siyasah adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Hal ini tentu belum sejalan dengan dibentuk nya undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, yang mana dalam hal ini belum mampu untuk mencapai kemaslahatan sebagai mana disebutkan di atas. Maka dapat dipertegas bahwa dalam Pengimplementasian Pasal 46 Undang-Undang Pesantren No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren oleh Kantor Kementreian Agama Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Fikih Siyasah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian di atas adalah :

1. Dalam melaksanakan undang-undang nomor 18 tahun 2019 pada pasal 46 tentunya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi memiliki seksi PD Pontren, PD Pontren ini yang bertugas mengelola segala urusan pondok pesantren dan juga madrasah diniyah. Hasil wawancara oleh peneliti dengan seksi PD Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan undang undang tersebut menggunakan aplikasi Simba PD Pontren yang mana aplikasi tersebut langsung dinaungi oleh pemerintah pusat. Kemudian PD Pontren mendata nomor induk atau statistik pondok serta menyeleksi proposal yang masuk ke kemenag agar proposal dari pondok pesantren tersebut dapat divalidasi dan dikirim ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adapun kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang pesantren yaitu masih banyaknya pondok pesantren yang berbasis salaf, ada beberapa pondok yang belum memiliki izin pendidikan dan masih ada beberapa pondok pesantren yang belum faham akan undang-undang pesantren. Ada juga bantuan yang dikelola oleh PD Pontren yaitu Pemyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) adalah program yang memberikan bantuan biaya operasional kepada Santri, ustad, dan guru diniyah di JawaTimut (bantuan dari Provinsi Jawa Timur) untuk Madrasah Diniyah Takmiliah'

2. Implementasi pasal 46 undang-undang pesantren oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada saat ini belum bisa dikatakan sesuai dengan Prinsip Fikih siyasah. Hal ini dibuktikan dari tidak terpenuhinya satu prinsip dari keempat prinsip Fikih Siyasah yaitu prinsip Fikih Prioritas. Namun hanya prinsip kemaslahatan umum, prinsip memelihara Agama, serta prinsip keadilan serta pemerataan saja yang sudah dapat terpenuhi dari adanya undang-undang tersebut. Karena dari beberapa kategori bantuan yang terdapat pada Undang-Undang pesantren seperti bantuan sarana prasarana, bantuan pembangunan, serta bantuan inkubasi bisnis pesantren memiliki tujuan yang pastinya agar pondok pesantren yang mendapatkan bantuan tersebut agar lebih maju dan berkembang dan akan berimbas ke santri dan masyarakat umum, hal ini tentu dapat dikatakan kemaslahatan umum serta memelihara agama,

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan yang belum sempurna, maka peneliti mencoba memberikan saran kepada instansi dan peneliti selanjutnya untuk perbaikan lebih lanjut sebagai berikut :

### **1. Pemerintah**

saran yang peneliti sampaikan selama melakukan kegiatan penelitian di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi, bahwasannya dalam memberikan bantuan tidak hanya berpatokan kepada proposal yang masuk ke Kantor Kementrian Agama saja, artinya prioritaskan juga pondok

pesantren yang memang membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan Pasal 46 Undang-Undang Pesantren tersebut.

## 2. Masyarakat atau Pondok Pesantren

Diharapkan Masyarakat dapat memberikan kontribusi dan keperluan yang lebih besar dalam proses pembangunan dan pengembangan pondok pesantren, kemudian untuk Pondok Pesantren yang belum memiliki legalitas pendidikan segera melegalkan pondok nya masing-masing agar mempermudah Pemerintah dalam memberikan segala bentuk bantuan.

## 3. Peneliti Selanjutnya

saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan informasi terkait pelaksanaan undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan untuk perbandingan dalam melakukan penelitian sekripsinya untuk masa mendatang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfanidz Yusuf Farhan, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021
- Amran Hakim Dani, “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 06 No. 1 Januari 2020
- Anton Widyanto, Muhamad Usman, , “Undang-Undang Pesantren Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia”, *Jurnal Islam International*, vol.8 No.1, juni 2021.
- As’ad Taufiqurahman, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren*, Master Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.
- Bayu Ma’rufin Ahmad, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen (Sim) Berbasis Aplikasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pada Seksi Pendidikan Agama Islam (pais) Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi IAI Darusalam, Blok Agung Tegalsari, 2023).
- Dwi Andriyani Febi, *Implementasi Kebijakan Publik, (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 dan 2018*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Fadilah Nuris, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Hadi Syamsul, *Strategi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kementerian Agama Kota Malang*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Handayani Diana, “Pesantren Dinamika dan Tantangan Global Analisis Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019”, *Jurnal Kajian dan Pendidikan Islam*, vol 16, No 1 juni 2022. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/6193/2263>
- Janah Iim Naimatul, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren*, (Skripsi, UIN Prof.K.H.Saifudin Zuhri. 2021).
- Kadir Muh.abdul , *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Akti, Bandung,
- Khairan Miftahul i, Hapzi Ali dan Kemas Imron Rosadi, “Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai

Produk Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, (volume 3.nomor 1 2021).

Majid Abdul, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoristis dan Praktis.*, Bandung, Interes Media,2014.

Mamudji Sri Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persuda, Jakarta 1999.

Moleong Lexi meleong, *Metode Penelitian*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Moleong Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Muh Sohibul Itmam, “Pemikiran Islam Dalam Persepektif Sunni Dn Siyasa”, *Jurnal penelitian* vol 7,no.2

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 2020

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press,2020.

Mushbihah Siti Mushbihah, *Pembagian Harta Waris Menggunakan Undian*, Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 2019.

Mustofa Idam, “Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahu 2019 Tentang Pesantren Tinjauan Kebijakan Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4 Nomor 1,2020.

Nuraeni, “Eksistensi Pesantren dan Anaisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren”, *Jurnal Al-Hikmah* vol,3 no 1, Universitas Indonesia 2021.

Nurohmah Siti, *Implikasi Berlakunya Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas*, Banyumas, Fakultas Syariah,2021.

Nurrohman Siti, *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Administrasi Pondok Pesantren di Banyumas*, (Skripsi, UIN Prof. KH. Syaifudin Zuhri Purwokerto 2021.

Panut giyanto, “yusuf romdadi, implimentasi undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentag pesantren terhadap pengelola pondok pesantren”, *jurnal ilmiah ekonomi islam*, vol 7, nomor 2 tahun 2021.

Sekertariat negaea republik indoneisa.undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren,pasal 3 ayat (1) (2)

*Sekertariat negara republik indonesia (UU) nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren*.jakarta,15 oktober 2019

Sekertariat Negara Republik indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiera Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021,<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin.pdf>

Simba.Kemenag.go.id 2024

Syaiful amri, *Diktat Fiqih Siyasa*, (Tesis ,UIN Sumatera Utara Medan 2023).

Widyanto Anton, “Muhamad usman, , Undang-Undang Pesantren Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia”, *Jurnal Islam International*, vol.8 No.1,juni 2021.

Wahab Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*,2001.

Wirata Rz.Ricky satria, *Progresivisme Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 tahun 2019*, Skripsi,STAIN terpadu yogyakarta 2019.

Yusuf rohmadi Panut, giyoto, “*Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren*”, *jurnal ilmiah* vol.2 ekonomi islam,202

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Sodikun  
Nim : 204102030100  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 November 2024

Saya yang menyatakan



Ali Sodikun  
NIM. 2041002030100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Metodologi penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi pasal 46 undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang pesantren perspektif fikih siyasah (studi kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi)	Pasal 46 undang-undang No 18 tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Pasal 46 undang-undang No 18 tahun 2019</li> <li>2. Tujuan pasal 46 undang-undang No. 18 Tahun 2019</li> <li>3. Fungsi pasal 46 undang-undang No. 18 Tahun 2019</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian :Field Research (Penelitian Lapangan)</li> <li>2. Pendekatan Penelitian : Kualitatif (Deskriptif)</li> <li>3. Subjek Penelitian : Purposive</li> <li>4. Pengumpulan Data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisi Data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi Data</li> <li>b. Penyajian Data</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren( Studi Kasus Kantor Kementerian Kabupaten Banyuwangi)?</li> <li>2. Bagaimana Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren( Studi Kasus Kantor Kementerian Kabupaten Banyuwangi) Persepektif Fikih Siyasah?</li> </ol>
	Perspektif Fikih Siyash	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Fikih Siyasah</li> <li>2. Perspekti Fikih Siyasah terhadap pasal 46 Undang-Undang Pesantren</li> </ol>		

## Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian :

Kementerian Agama beralamatkan di Jl/ Adi Sucipto No.112, Sobo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi

NO	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	20 Mei 2024	Permohonan izin Pada Lokasi Penelitian	
2	25 Mei 2024	Permintaan surat rekomendasi ijin penelitian kepada Dinas Bakesbangpol Kab. Banyuwangi	
3	25 Juni 2024	Pengambilan Surat rekomendasi ijin Penelitian Dinas Bakesbangpol Kab. Banyuwangi	
4	25 Juni 2024	Memasukkan surat izin Penelitian ke Kemenag Kab. Banyuwangi	
5	1 Juli 2024	Wawancara mengenai pelaksanaan undang-undang pesantren di Kemenag Kab. Banyuwangi	
6	5 Agustus 2024	Wawancara tambahan kepada staff kasipontren mengenai pelaksanaan undang-undang pesantren di Kemenag Kab. Banyuwangi	
7	5 Agustus 2024	Pamit sekaligus dokumentasi	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Banyuwangi, 30  
Oktober 2024Kepala,



Chaironi Hidayat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)

No : B-1989/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
Yth : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi  
di  
Tempat

29 Mei 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Stars Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ali Sodikun  
NIM : 204102030100  
Semester : 8 (delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 46 Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren Perspektif Fikih Siyash( Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

085783103122  
Juli - Agustus



Widani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI**

Jalan Adi Sucipto Nomor 112 Sobo Banyuwangi  
Telepon (0333) 421349 ; Faksimile (0333) 421349  
Website : <https://banyuwangi.kemenag.go.id>; Email : [kabbanyuwangi@kemenag.go.id](mailto:kabbanyuwangi@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 4605/Kk.13.30/PP.00.7/10/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Chaironi Hidayat, S.Ag, MM  
NIP : 197503242005011002  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ali Sodikun  
NIM : 204102030100  
Semester : 8 ( delapan )  
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan penelitian lapangan, dengan judul penelitian Implementasi Pasal 46 Undang-undang no. 18 tahun 2019 tentang pesantren perspektif fikih siyasah ( studi kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi cq. Seksi PD Pontren ).

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 30 Oktober 2024  
Kepala,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Chaironi Hidayat



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : MS6lwA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 4880/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ALI SODIKUN  
NIM : 204102030100  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN DI KABUPATEN BANYUWANGI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 November 2024  
a.n. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah



Hesti Widy Palupi



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Dian Dan Pak Nanang



Gambar memaraf jurnal penelitian



Wawancara dengan Ustad Abdul Rouf Pengurus Ponpes Manbaul Ulum dan Gambar peralatan Multi Media Ponpes Manbaul Ullum



Wawancara dengan Ustad Imam Pengurus Ponpes Subullum Sallam dan Gambar Unit Usaha Laundry Ponpes Subullus Sallam

## BIODATA PENULIS



### 1. Profil Pribadi

Nama : Ali Sodikun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidodadi, 21 Februari 2002  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sidodadi, Pagar Dewa Lampung Barat  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi/Angkatan : Hukum Tata Negara/ 2020

### 2. Riwayat Pendidikan

- SDN Sidodadi
- SMPN Satu Atap Dua Pagar Dewa
- MA Darul Ulum Muncar

### 3. Riwayat Organisasi

- Anggota OSIS SMPN Satu Atap Dua Pagar Dewa
- Ketua OSIS MA Darul Ulum Muncar
- Ketua Umum ORDA IMASUT UIN Khas Jember
- Wakil Ketua Umum ORPON IMAMU kordinat Wilayah Jember

### 4. Informasi Kontak

No. HP : 085783103122  
Email : Shodikunali43@gmail.com  
Instagram : @sodikunali43